



SKRIPSI

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg)

VERDICT OF JUDGE IN THE CRIME OF MURDER

(VerdictNumber : 282 / Pid.B / 2016 / PN.Bdg)

YUANITA EKA MAHARANI

NIM 150710101339

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS

HUKUM

2019

SKRIPSI

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg)

VERDICT OF JUDGE IN THE CRIME OF MURDER

(VerdictNumber : 282 / Pid.B / 2016 / PN.Bdg)

Oleh :

YUANITA EKA MAHARANI

NIM 150710101339

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS


HUKUM

2019

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 8)¹

**PERSEMBAHAN**

¹ Al-Aliyy, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, hlm.86.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Teguh Yoehono, dan Ibu Sugiarti yang telah banyak berkorban, berjuang, memotivasi serta doa yang tiada henti demi kesuksesan penulis dan kasih sayang yang tiada habisnya.
2. Bapak dan Ibu Guru, SD Negeri 4 Cepu, SMP Negeri 2 Cepu, SMA Negeri 1 Cepu, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah dengan tulus dan ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu tulus kepada saya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg)

VERDICT OF JUDGE IN THE CRIME OF MURDER

(Verdict Number : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg)

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YUANITA EKA MAHARANI

NIM : 150710101339

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 JULI 2019

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Echwan Irivanto, S.H., M.H.

NIP : 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum.

NIP : 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg)

VERDICT OF JUDGE IN THE CRIME OF MURDER

(Verdict Number : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg)

Oleh :

YUANITA EKA MAHARANI

NIM : 150710101339

Dosen Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.

NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dodik Prihatin A.N., S.H.,M.Hum.

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Saiful Ghaffron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Jumat**

Tanggal : **24**

Bulan : **Mei**

Tahun : **2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :


Ketua,



Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Sekretaris,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

EchwanIrivanto, S.H., M.H.

NIP:196204111989021001



Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUANITA EKA MAHARANI

NIM : 150710101339

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor : 282/Pid.B.2016/PN.Bdg.)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2019



YUANITA EKA MAHARANI

NIM : 150710101339

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala karunia, nikmat dan kasih sayangnya telah memberikan kesehatan, petunjuk serta kesempatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan karya tulis skripsi dengan judul : **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg.)”**. hal ini merupakan hasil kerja keras saya dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril maupun materiil. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk, nasehat dan ilmunya dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tulus sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum. selaku pembimbing anggota dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk, nasehat dan ilmunya dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tulus sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku ketua panitia penguji skripsi.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku sekretaris panitia penguji skripsi.
5. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan, nasehat, sumbangan pengalaman serta ilmunya kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dukungan yang tidak terbatas. Serta seluruh staf karyawan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember

yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan serta sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.

9. Orang tua saya, Bapak Teguh Yoehono dan Ibu Sugiarti sebagai sumber kekuatan atas segala do'a, cinta, dan kasih sayang tak terhingga, pengorbanan dan perjuangan serta semangat yang tiada henti senantiasa selalu diberikan kepada saya. Semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan bapak dan ibu.
10. Saudara kandung tercinta, Irvandy Dwi Arviansyah yang senantiasa memberikan doa semangat untuk menjadi alasan bagi saya untuk tetap berjuang demi kesuksesan saya.
11. Keluarga besar tercinta yang ada di Blora Jawa Tengah maupun di Jember yang telah memberikan do'a dan semangat demi kelancaran perkuliahan saya hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Orang spesial Yosafat Liandika Santosoyang menemani saya dan selalu mendukung dan memberi doa kepada saya.
13. Sahabat sekaligus saudara saya di Jember Siti Nur Shoimah, Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, Devinta Ardy Nency dan Ichal yang selalu ada dan memberikan support serta doanya.
14. Teman-teman dekat sekaligus saudara seperjuangan saya Rezky Putri, Maudy Risma Slodia, Desi Wahyuningsih, Yulita, Vithalia Restu, yang tiada henti selalu memberi dukungan kepada saya.

Jember, 27 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana pembunuhan yang dikaji oleh penulis berjudul Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan ini mengkaji pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 282/Pid.B.2016/PN.Bdg. dimana perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat dan menyebabkan meninggalnya korban Gustiana Ramdan (alm). Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah Pertama, Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Kemudian permasalahan yang kedua adalah Apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg. sudah sesuai dengan sistem pemidanaan.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk menganalisis pertimbangan hakim pada terdakwa yang terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dengan fakta yang terungkap di persidangan dan untuk menganalisis penjatuhan pidana pada putusan Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg dengan sistem pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undangundang(*statuteapproach*), yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hokum tersebut dianalisis menggunakan metode deduktif agar mendapat suatu jawaban atas permasalahan di atas, sehingga penulis dapat memberikan preskripsi yang seharusnya dapat diterapkan.

Penulis menarik kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang telah ditetapkan serta saran penulis, yakni : *Pertama*, Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusannya dalam Pasal 338 KUHP yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat kepada korban Gustiana Ramdan (alm). Jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka menurut penulis hakim kurang tepat dalam menjatuhkan pasal kepada terdakwa yang dikenakan Pasal 338 KUHP dan lebih tepat apabila hakim memutus terdakwa dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan mati. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dalam kasus tindak pidana pembunuhan tidak sesuai dengan sistem

pemidanaan dan kurang memberikan keadilan khususnya bagi pihak keluarga korban. Saran menurut penulis yang pertamayaitu, Hakim dalam menjatuhkan Pasal kepada terdakwa harus lebih teliti dan sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan saran yang keduayaitu, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa hendaknya juga mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan sistem pemidanaan dengan perbuatan terdakwa agar tercipta keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAM PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii

HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 RumusanMasalah.....	6
1.3 TujuanPenelitian.....	6
1.4 MetodePenelitian.....	7
1.4.1 TipePenelitian.....	7
1.4.2 PendekatanMasalah.....	8
1.4.3 SumberBahanHukum.....	10
1.4.4 AnalisisBahanHukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	12
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	12
2.1.3 Unsur-unsur Pasal 338 KUHP.....	14
2.2 Tindak Pidana Penganiayaan.....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	15
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	15
2.2.3 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP.....	16
2.3 Pertimbangan Hakim.....	17
2.3.1 Pertimbangan Yuridis.....	17
2.3.2 Pertimbangan Non Yuridis.....	18
2.4 Pembuktian.....	19
2.4.1 Pengertian Pembuktian.....	19
2.4.2 Macam-macam Alat Bukti dalam KUHP.....	21
2.4.3 Teori Pembuktian.....	25
2.4.4 Sistem Pembuktian dalam KUHP.....	27
2.5 Pemidanaan.....	28
2.5.1 Pengertian Pemidanaan.....	28

2.5.2 Sistem Pemidanaan.....	29
2.5.3 Tujuan Pemidanaan.....	31
2.6 Putusan Hakim.....	33
2.6.1 Jenis Putusan.....	33
2.6.2 Syarat Putusan Menurut KUHP.....	38
BAB 3 PEMBAHASAN.....	40
3.1 Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.....	40
3.2 Penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg sudah sesuai dengan sistem pemidanaan.....	61
BAB IV PENUTUP.....	71
3.1 Kesimpulan.....	71
3.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
BAB I	

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan suatu kumpulan aturan yang di dalamnya berisi tentang larangan dan kewajiban yang diberikan sanksi untuk orang atau sekelompok orang yang melanggar peraturan tersebut. Di Indonesia sendiri peraturan-peraturan mengenai pidana telah diatur di dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu contoh perbuatan yang diatur di dalam KUHP yang termasuk dalam suatu kejahatan salah satu contohnya yaitu tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP- Pasal 349 KUHP.

Kejahatan pembunuhan yang dilakukan terhadap nyawa orang lain terus terjadi dan menjadi pemberitaan luas oleh media massa. Pembunuhan merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dari perbuatannya

berakibat hilangnya nyawa orang lain. Terjadinya pembunuhan juga dilatarbelakangi oleh berbagai macam sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain. Ketika seseorang sudah menjadi korban pembunuhan, dapat dipastikan seseorang tersebut mengalami kematian.² Pembunuhan juga bisa disebabkan karena hal-hal yang bersifat ringan dan juga spontanitas. Misalnya karena pelaku emosi sehingga terpancing dan gelap mata akhirnya melakukan pembunuhan.³

Hal pokok yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan yaitu adanya unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain baik sengaja biasa ataupun sengaja yang direncanakan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan sengaja biasa yaitu adanya niat untuk membunuh yang timbul secara spontanitas. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan biasa yaitu merupakan perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatan yang dilakukan secara sengaja.

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam suatu delik materiil atau *mateerieeldelict*, dimana delik materiil merupakan suatu perbuatan yang dianggap selesai dari terjadinya suatu akibat yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang* yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara *material*, yaitu secara *mengakibatkan sesuatu tertentu* tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan kepastian akan

² Jurnal Penelitian Psikologi volume 04 nomor 01 2013 dengan judul “*Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh*” oleh Agoes Dariyo, Hlm. 10.

³ Jurnal Hukum Khaira Ummah volume 12 nomor 4 Desember 2017 dengan judul “*Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng*” oleh Budi Setiawan, dkk, Hlm. 910.

datangnya akibat itu (*opzetbijzekerheidsbewustzijn*) atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzetbijmogelijkheidsbewustzijn*).⁴

Dilihat dari sifat hukum yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka dari setiap perbuatan melawan hukum dapat dikenakan hukuman. Dalam tindak pidana pembunuhan, terhadap pelaku yang apabila dalam sidang pengadilan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Untuk mengatakan seseorang atau sekelompok orang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, dimana seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa atau meninggal dunia dan untuk menentukan benar atau salahnya seseorang atau sekelompok orang tersebut benar melakukannya harus dilakukan beberapa tahap pemeriksaan. Salah satunya yaitu pembuktian. Dimana proses pembuktian ini sangat penting untuk menentukan pertimbangan hakim serta penjatuhan pidana yang nantinya diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pembuktian diperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di dapat selama proses persidangan berlangsung dengan cara-cara yang telah ditetapkan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pembuktian inilah nasib seorang terdakwa ditentukan. Apabila dari hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang berdasarkan Pasal 184 ayat (1) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dinyatakan “bersalah”, maka kepada terdakwa akan dijatuhkan hukuman. Sebaliknya jika hasil dari pembuktian “tidak cukup” untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu,

⁴ WirjonoProdjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2012, hlm. 67.

hakim harus berhati-hati, cermat dan juga matang dalam memberikan penilaian dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas penulis menghubungkannya dengan putusan hakim dalam hal memberikan pemidanaan pada perkara Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat.

Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 00.00 WIB ketika saksi Destyana Rizky Yuliani dan temannya yakni saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani saat itu keluar dari tempat hiburan Charly Karaoke, yang mana saat itu terdakwa sudah berada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Rani Rusiani. Kemudian terdakwa memanggil saksi Destyana Rizky Yuliani kemudian bersama saksi Intan Fitri

Sahara Nur Aulia menghampiri terdakwa, dan saat itu terdakwa berkata “itu pacar kamu” sambil terdakwa menunjuk korban Gustiana Ramdan (Alm). Kemudian saksi Destyana Rizky Yuliana menenangkan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang sehingga terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian pada saat itu juga saksi Destyana Rizky Yuliani bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani juga pergi menuju Pub Dangdut

“Asikasik” yang berada di Lantai 3. Sedangkan korban bersama temannya yakni saksi Ari Jahari dan saksi Deni Hidayat menyusul ke Pub Dangdut tersebut. Sekitar jam 02.00 WIB Pub Dangdut itu tutup, kemudian saksi Destyana Rizky bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan korban naik sepeda motor bertiga sedangkan saksi Rani Rusiani bersama dengan saksi Deni Hidayat naik sepeda motor menuju tempat makan seblak yang terletak di Jl. Terusan Jakarta. Pada saat tiba di tempat makan seblak, saksi Destyana Rizky Yuliani bersama dengan saksi Deni Hidayat, saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani masuk kedalam warung seblak untuk memesan makanan, sedangkan korban duduk di atas sepeda motor yang diparkir di depan tukang seblak. Kemudian terdakwa datang menghampiri saksi Destyana Rizky Yuliani kemudian menghampiri korban dan berbincangbincang. Saat itu pula saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia memberitahukan kepada saksi Destyana Rizky Yuliani dan temannya bahwa terdakwa pergi bersama korban dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing. Saat itu saksi Rani Rusiani mengejanya sambil berteriak “Ferdie udahlepasin”, kemudian saat itu juga

saksi Destyana Rizky Yuliani dan saksi Rani Rusiani mengejar. Setelah saksi Destyana Rizky Yuliani berhasil mengejar terdakwa dan korban, saksi Destyana Rizky melihat terdakwa sedang posisi jongkok sambil memukul korban yang saat itu posisi tubuhnya terkelungkup di tanah. Kemudian saksi Deni Hidayat saat itu juga langsung memisah terdakwa dan korban. Setelah dipisah kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani memeluk korban dan menidurkannya di tanah dan kemudian saksi Deni Hidayat langsung mengangkat Korban. Terdakwa memukul korban masing-masing ke arah bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah bagian dada sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangannya dan 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris. Pada saat itu dari dalam celana terdakwa saksi Destyana Rizky Yuliani melihat sebuah kunci inggris sehingga oleh saksi langsung diambil kunci inggris tersebut dan diserahkan kepada saksi Deni Hidayat untuk diamankan, sedangkan korban diangkat dan dimasukkan kedalam mobil taxi oleh orang-orang yang menolongnya saat itu dan diikuti pula oleh saksi Deni Hidayat. Setelah korban dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat selama lima hari, korban dinyatakan meninggal dunia.⁵

Dalam hal ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair. Dimana jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama yaitu primair mendakwa dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dakwaan kedua yaitu subsidair dengan pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam hal penuntutan, jaksa penuntut umum meminta hakim untuk memutus terdakwa dipidana 6 tahun penjara atas dakwaan primair pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kemudian dari putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana selama 5 tahun 6 bulan terhadap terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa kejadian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidak termasuk dan tidak bisa diklasifikasikan ke dalam perbuatan tindak pidana pembunuhan. Dimana adanya tenggang waktu selama lima hari dalam perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian dari tindak pidana pembunuhan adalah suatu

⁵ Putusan pengadilan nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg, hlm. 3-5.

rangkaian tindakan kesengajaan yang berakibat meninggalnya seseorang pada saat kejadian atau tidak lama dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dari perbuatan tersebut harus berakibat kematian atau hilangnya nyawa seseorang dengan jangka waktu yang tidak lama. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dirasa tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Dimana dalam proses pembuktian haruslah di teliti berdasarkan fakta yang di dapat dari proses persidangan. Pembuktian itu sendiri merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan melakukan pemeriksaan dan berdasarkan penalaran hakim.

Serta jika melihat perbuatan terdakwa yang dituntut oleh jaksa dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan oleh hakim kurang sesuai dengan sistem pemidanaan dan tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi pihak keluarga korban. Tugas hakim dalam memberikan keadilan dalam putusannya tentu harus bersifat obyektif. Oleh sebab itu, hakim dalam menjatuhkan pidana harus berpedoman pada sistem pemidanaan. Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

Berdasarkan latar belakang seperti diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana pembunuhan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

2. Apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg sudah sesuai dengan sistem pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada terdakwa yang terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dengan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana pada putusan Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg dengan sistem pemidanaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metode penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di setiap bidang ilmu pengetahuan memiliki beragam metode penelitian tersendiri, seperti ilmu hukum misalnya, dimana ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi

masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁶ Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat 5 (lima) pendekatan masalah yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian mengenai isu hukum yang akan diteliti. Berikut akan dijelaskan mengenai pendekatan-pendekatan tersebut :⁷

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi objek pembahasan.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasuskasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.
3. Pendekatan historis (*historical approach*), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 60.

⁷ *Ibid*, hlm. 133-136.

4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu dapat juga membandingkan suatu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini berdasar pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena undang-undang dan regulasi merupakan landasan penulis untuk menjawab isu hukum. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini mencakup buku-buku literatur dan artikel hukum di internet yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

⁸ *Ibid*, hlm. 213.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan beberapa tahap yang dimaksud di atas maka langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi. Fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg untuk menentukan isu hukum dan kemudian menetapkan dalam rumusan masalah dalam skripsi ini. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dalam melakukan telaah isu hukum menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif maka penulis dapat memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum serta dapat memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan “pembunuhan”.⁹

2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut :

- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Dilihat dari segi “kesengajaan” (dolus) maka tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas :

- Yang dilakukan dengan sengaja
- Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
- Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu - Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 4.

- Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Berkenaannya dengan tindak pidana terhadap “nyawa” tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- Dilakukan dengan sengaja, yang diatur bab XIX
- Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan, diatur bab XXI
- Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian, yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat (3), dan lain-lain

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.

Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat di dalam KUHP yaitu sebagai berikut :

- Pembunuhan (Pasal 338)
- Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)
- Pembunuhan berencana (Pasal 340)
- Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)
- Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)
- Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
- Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)
- Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan (Pasal 349).¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19-20

2.1.3 Unsur-unsur Pasal 338 KUHP

Pasal 338 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Unsur-unsur pembunuhan adalah :

- Barang siapa : ada orang tertentu yang melakukannya
- Dengan sengaja : dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga jenis bentuk sengaja (dolus) yakni : a. Sengaja sebagai maksud
 - b. Sengaja dengan keinsyafan pasti
 - c. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/doluseventualis
 - d. Menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.

Perbuatan yang mana dapat merampas atau menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni :

- Teori Aequivalensi dari von Buri yang disebut juga teori *conditiosinequa non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat
- Teori *Adaequate* dari vanKries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat
- Teori Individualis dan teori generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan

terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan, sedang menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.¹¹

2.2 Tindak Pidana Penganiayaan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pada KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Berdasarkan penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP merumuskan pengertian penganiayaan, sebagai berikut :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.¹²

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - Penganiayaan biasa
 - Penganiayaan yang menyebabkan luka berat
 - Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - Mengakibatkan luka berat
 - Mengakibatkan orangnya mati

¹¹ *Ibid*, hlm. 22

¹² *Ibid*, hlm. 6.

d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

- Mengakibatkan luka berat -
Mengakibatkan orangnya

mati.

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

- Penganiayaan berat dan berencana
- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.¹³

2.2.3 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP

Pasal 351 :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur :


a. Barang siapa

Yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam pengertian Hukum Pidana adalah setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi (badan hukum) sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

¹³ *Ibid*, hlm. 50

b. Melakukan Penganiayaan (Adanya perbuatan)

Dalam Pasal 351 ayat (3) mengatur tentang penganiayaan menyebabkan mati. Dimana hal tersebut dilakukan secara sengaja untuk menyakiti atau membuat menderita, memberi rasa sakit atau melukai orang lain. Pengaturann norma pada Pasal 351 ayat (3) secara substansial terkait dengan pengaturan norma pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana kedua Pasal tersebut hakikatnya adalah sama yaitu tentang tindak pidana penganiayaan. Namun yang menjadi pembeda yaitu dalam Pasal 351 ayat (3) lebih diperberat dikarenakan adanya



akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan tersebut yaitu matinya seseorang.

c. Meninggal dunia (adanya akibat dari perbuatan)

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur tentang akibat yang timbul dari tindak pidana penganiayaan yaitu matinya seseorang. Awal mula adanya akibat tersebut yaitu terjadinya perbuatan penganiayaan, yang mana normanya terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana pelaku melakukan hal tersebut secara aktif menganiaya atau menyakiti orang lain sehingga dari perbuatan yang dilakukannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut.¹⁴

2.3 Pertimbangan Hakim

Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa, semestinya diuraikan secara argumentatif hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan tersebut, oleh karenanya putusan jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya.¹⁵

2.3.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 9-10.

¹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 361-362.

umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang-barang bukti pasal-pasal dalam peraturan hukum dan sebagainya.¹⁵

2.3.2 Pertimbangan Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibatakibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.¹⁶

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status social yang melekat kepada terdakwa.

d. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan. Melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹⁷

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 213.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 216.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212-213.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Van Bemmelen mengatakan bahwa maksud dari pembuktian (*bewijzen*) sebagai berikut :

“Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi

Dari itu pembuktian terdiri dari :

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh pancaindera
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut
3. Menggunakan pikiran logis.¹⁸

Apabila dilihat dari keseluruhan pekerjaan dan tugas dalam persidangan oleh dan diikuti tiga pihak tersebut sampai akhirnya pada kesimpulan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya maupun Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya, maka pembuktian dapat diartikan secara luas dan secara sempit.

1. Pembuktian dalam arti luas

Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian :

¹⁸ Ansori Sabuan, dkk, *Op Cit*, hlm. 185-186.

- a. *Pertama*, kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Apabila fakta-fakta tersebut dirangkai menurut akal akan menggambarkan peristiwa sebenarnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan perkiraan atau dugaannya.
 - b. *Kedua*, kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut UU membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang didapat dari persidangan-persidangan dengan cara-cara tertentu. Hal itu dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Kesimpulan tersebut dapat diterima akal bagi setiap orang yang normal. Kegiatan pembuktian kedua ini dilakukan oleh JPU, PH, dan majelis hakim. Pengertian pembuktian yang kedua ini diwujudkan dalam bentuk surat tuntutan oleh JPU, dan dalam pembelaan oleh penasihat hukum, sedangkan oleh majelis hakim diwujudkannya dalam vonis.
2. Pembuktian dalam arti sempit
- Dalam arti sempit pembuktian adalah pengertian luas pada bagian kedua tersebut yang dapat dilihat dari tiga pihak masing-masing yaitu JPU, PH, dan majelis hakim.¹⁹

2.4.2 Macam-macam Alat Bukti dalam KUHAP

Alat-alat bukti yang sah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara berturut-turut yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

- a. Keterangan saksi

¹⁹ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia, 2006, hlm. 201-202

Pengertian keterangan saksi dapat dijumpai di dalam Pasal 1 butir 27 KUHP yang berbunyi, "*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*". Sebagai alat bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dipakai atau dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- Dinayatakan di dalam sidang pengadilan secara langsung.
- Keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah.
- Keterangan seorang saksi bukanlah saksi. Bahwa pada prinsipnya, KUHP mensyaratkan lebih dari satu orang saksi, akan tetapi prinsip ini dapat disimpangi apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh alat bukti lainnya.
- Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.

Para pihak yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah :

- Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa
- Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang

mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga

- Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Para pihak tersebut tidak dapat didengar sebagai saksi dalam persidangan kecuali mereka menghendaki serta penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya. Ketentuan diatas dapat dilihat dalam Pasal 168 jo Pasal 169 KUHAP.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). KUHAP memang tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli, yaitu Pasal 120 KUHAP tentang ahli yang mempunyai keahlian khusus, Pasal 132 KUHAP tentang ahli di bidang surat dan tulisan palsu serta Pasal 133 KUHAP tentang ahli kedokteran kehakiman dan forensic.

Tidak ada ketentuan khusus sebagai syarat seseorang sebagai ahli misalnya seperti halnya saksi, bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar serta mengalami sendiri terjadinya tindak pidana. Ahli yang sering disebut-sebut adalah ahli kedokteran kehakiman atau forensic yang jelas harus memiliki ilmu di bidang kedokteran.²⁰

c. Surat

Alat bukti selanjutnya adalah surat, yang pengertiannya dicantumkan dalam Pasal 187 yang berbunyi : “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

²⁰ Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014, hlm. 174-176. ²²Ansori Sabuan, dkk, *Op.Cit*, hlm. 195.

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.²²

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya. Alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian tentang alat bukti petunjuk ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP.

Perbedaan berikutnya dengan alat bukti lainnya adalah, apabila alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat bahkan keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak demikian dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya, yaitu diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu alat bukti petunjuk disebut juga dengan alat bukti tidak langsung (*indirectbewijs*), sehingga banyak tokoh berpendapat bahwa alat bukti petunjuk bukanlah merupakan alat bukti.

Alat bukti petunjuk terlihat semakin abstrak wujudnya ketika terdapat aturan tentang bagaimana dalam menggunakannya alat bukti petunjuk tersebut. Disebutkan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, bahwa *“Penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”*.

Tiga kata yang perlu dicermati adalah “arif, bijaksana dan hati nurani”. Ketiga kata ini sangat abstrak dan tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Kata “cermat” dapat ditafsirkan dengan penuh pertimbangan dan ketelitian dengan memperhatikan beberapa komponen, kesesuaian dengan alat bukti lain misalnya, namun untuk “arif bijaksana serta hati nurani” tidak memiliki komponen tolok ukur yang jelas sehingga semakin menguatkan posisi alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang abstrak atau tidak kongkrit.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah alat bukti terakhir yang diperiksa dalam persidangan. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam keterangan terdakwa dapat juga berupa pengakuan terdakwa, namun bukan itu yang dikejar dalam pemeriksaan keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu :

- Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, keterangan terdakwa dapat diberikan di luar sidang dengan ketentuan dan catatan yang didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lain dalam perkara yang lain

- Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah, walaupun dalam keterangannya terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana tersebut, namun hal itu tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.²¹

2.4.3 Teori Pembuktian

Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian baik yang pernah berlaku atau masih berlaku sampai saat ini. Sistem pembuktian tersebut terdiri dari :

- a. *Conviction in time*, artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh penilaian keyakinan dari hakim. Hakim tidak terikat oleh alat bukti yang ada, hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.
- b. *Conviction in raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan dari alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberi keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sistem pembuktian *conviction in raisonee* memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim mempunyai kewajiban menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat

²¹ Tolib Effendi, Op.Cit, hlm. 179-180.

dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi hukuman, sebaliknya ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah hanyalah mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *convictionraisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²²

2.4.4 Sistem Pembuktian dalam KUHAP

KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Sangat jelas kiranya, bahwa sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP juga ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Jika salah satu unsur tersebut tidak

²² *Ibid*, hlm. 171-172.

terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana tersurat dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur objektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Akan tetapi kedudukan keyakinan hakim dalam sistem ini seolah-olah sebagai penentu segalanya. Jika perkara tersebut terbukti secara sah tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP boleh dikatakan mengadopsi sistem pembuktian yang dianut oleh Belanda. Pada awalnya terdapat perdebatan mengenai sistem pembuktian yang akan dianut oleh Belanda, yaitu antara sistem pembuktian *Conviction in raisonee* dan *negatiefwettelijk*. Namun akhirnya Belanda menganut sistem pembuktian negatif dengan catatan, keterikatan hakim pada peraturan perundang-undangan dibatasi, yaitu hanya terbatas pada jumlah alat bukti dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 341 ayat (4) jo Pasal 342 ayat (2) KUHAP Belanda.²³ Pasal 341 ayat (4) KUHAP Belanda menyebutkan, bahwa kesalahan terdakwa tidak dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, dan Pasal 342 ayat (2) KUHAP Belanda menyebutkan, keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP tentang kekuatan pembuktian di Indonesia.²⁶

2.5 Pidanaan

2.5.1 Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya, 1996, hlm. 263.

²⁶Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 173.

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan oleh undang-undang No. 1 tahun 1964 dan undang-undang No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, undang-undang No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, undang-undang No. 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.²⁴

2.5.2 Sistem Pidana

Sistem pidana dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatihan pidana. Sistem pidana di Indonesia mencakup beberapa teori pidana, antara lain :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Dalam aliran ini yang dianggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan,

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 95-96.

hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Stahl mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Hegel berpendapat bahwa hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum, oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Herbart bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aesthetica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

b. Teori relatif atau Teori tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhavingdermaatshappelijkeorde*).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa

pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori aboslut dan teori relatif tentang ppidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan relatif.²⁵

2.5.3 Tujuan Ppidanaan

Tujuan ppidanaan memiliki arti yang penting dalam suatu system ppidanaan. Tujuan pidana sejatinya memberikan warna terhadap arti, sifat dan bentuk pidana. Maka tujuan ppidanaan sudah harus diarahkan dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum pidana dijalankan, bukan sebaliknya. Meski begitu tujuan baru memiliki relevansi apabila diketahui dasar berpijak untuk mencapai tujuan.²⁶

Bahwa belum dirumuskan tujuan pidana secara tegas dalam KUHP menimbulkan suatu permasalahan terhadap pelaksanaan pidana. Menurut Zainal Abidin belum adanya rumusan tentang tujuan ppidanaan dalam hokum positif di Indonesia menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Barda Nawawi Arief dan Muladi memberikan pandangan mereka terkait hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan ppidanaan merupakan titik penting dalam menentukan strategi politik ppidanaan.²⁷ Oleh karena dalam hal penentuan tujuan ppidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 98-101.

²⁶ JE. Sahetapy. 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Bandung Alumni. Hlm. 144-145

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Hlm. 95

tindakan yang akan digunakan. Jika dilihat dari sudut pandang politik criminal maka tidak terkendalinya peningkatan terhadap perkembangan kriminalitas dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.²⁸

Terdapat beberapa pandangan tentang tujuan pemidanaan berkembang dewasa ini. Dalam literature berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah Reformation, Restraint, dan Restribution, sedangkan satu D ialah Deterrence yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence (pencegahankhusus dan pencegahanumum). Adapun penjelasan terhadap sistem di atas akan dijelaskan di bawah ini :

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah bahwa tujuan tersebut tidak berhasil memperbaiki para terpidana, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya residivis setelah menjalani pidana penjara.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman, jadi ada juga kaitannya dengan system reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat.

Restribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Dewasa ini muncul berbagai kritikan terhadap system tersebut, karena anggapan bahwa system ini bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi kalangan yang pro terhadap system ini mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat.

²⁸ Ibid. Hlm 89

Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.

2.6 Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP, yang berbunyi :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.”

2.6.1 Jenis Putusan

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu :

- a. Jenis putusan yang bersifat formil
- b. Jenis putusan yang bersifat materiil

Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu :

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegdeverklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietigverklaringvandeactevanverwijzing* Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Disini misalnya surat dakwaan jaksa tidak

- memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*nietontvankeljkverklaard*-Pasal 156 ayat (1) KUHP). Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah kadaluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
 - d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).

Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.²⁹

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eindvonnis*), yaitu :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan.

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Jadi, bahwa kemungkinan terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi di persidangan hal itu tidak terbukti. Dalam hubungan dengan ini perlu diingatkan mengenai sistem

²⁹ Ansori Sabuan, dkk, Op.Cit, hlm. 197

pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita (KUHP), yang tercantum dalam Pasal 183 yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian ini disebut sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief-wettelijk*). Disebut *wettelijk*, oleh karena untuk membuktikan diharuskan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Disebut *negatief* karena adanya alat-alat bukti tertentu itu saja yang telah ditunjuk oleh undang-undang belum mewajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti. Untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim. Dengan lain perkataan tentang penilaian kekuatan bukti (*bewijskracht*) dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.³⁰

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab tersebut dalam Pasal 44 KUHP atau disebabkan adanya alasan pemaaf (*faitdixcuse*) tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Adapun perbedaan yang prinsipil antara dua macam putusan tersebut adalah, bahwa dalam hal putusan bebas jaksa tidak dapat naik banding kepada

³⁰ *Ibid*, hlm. 198-199

³⁴ *Ibid*, hlm. 199.

Pengadilan Tinggi (Pasal 67 KUHAP), sedangkan dalam hal pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding, baik oleh terdakwa atau jaksa.³⁴

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.

Setiap putusan pengadilan hanya sah apabila diucapkan secara langsung di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pasal 195 KUHAP berbunyi, "*Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum*". Walaupun perkara tersebut diperiksa secara tertutup namun untuk pembacaan putusannya harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Selain itu, putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP, "*Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam undang-undang ini menentukan lain*". Pengecualian terhadap putusan tersebut salah satunya adalah untuk terdakwa lebih dari satu dalam satu perkara, selama satu terdakwa hadir maka putusan dapat dibacakan dan dinyatakan sah menurut hukum.

Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan, majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut yaitu :

a. Menerima atau menolak putusan

Sederhananya, apabila terdakwa menerima putusan maka putusan pengadilan tersebut akan berkekuatan hukum tetap, namun menjadi tidak sederhana ketika terdakwa menerima putusan akan tetapi penuntut umum menolak putusan dan mengajukan banding. Hak untuk menerima putusan dari terdakwa tidak mengurangi sama sekali hak dari penuntut umum untuk mengajukan banding, dengan demikian putusan masih belum memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat dilakukan eksekusi.

b. Mempelajari putusan

Terdakwa diberikan hak untuk berfikir atas putusan yang diterimanya. Hak untuk berfikir ini selama 7 hari karena apabila dalam waktu 7 hari sejak putusan dibacakan terdakwa tidak mengajukan permohonan banding, maka terdakwa dianggap menerima putusan dan proses eksekusi dapat segera dilaksanakan. Dalam waktu 7 hari terdakwa akan berfikir apakah menerima putusan ataukah mengajukan upaya hukum banding.

c. Meminta pengangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.

Dalam hal terdakwa mengajukan penangguhan pelaksanaan putusan, maka terdakwa dianggap menerima putusan sehingga mengajukan grasi kepada Presdien.

d. Mengajukan banding

Masa pengajuan banding adalah 7 hari setelah putusan diucapkan, hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP.

e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan

Dalam rentang waktu selama belum 7 hari sejak diputuskan terdakwa berhak untuk mencabut kembali pernyataan untuk menerima atau menolak putusan. Apabila terdakwa terlanjur menyatakan menerima atau menolak putusan, sebelum 7 hari sejak putusan dibacakan, maka terdakwa masih memiliki hak untuk mengubah dengan mencabut pernyataan tersebut.³¹

³¹ Tolib Effendi, Op.Cit, hlm. 186-187.

2.6.2 Syarat Putusan Menurut KUHP

Surat putusan pengadilan (vonnis) yang berisi pemidanaan harus membuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dari pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan

1. Hari dan tanggal putusan, anam penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.³²



³² Ansori Sabuan, dkk, Op.Cit, hlm. 202-203

telah dilakukan oleh pelaku, sehingga bobot pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi kesalahan pelaku.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg dengan surat dakwaan subsidair, dimana dakwaan primair yaitu Pasal 338 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3). Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusannya dalam Pasal 338 KUHP yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat kepada korban Gustiana Ramdan (alm). Jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka menurut penulis hakim kurang tepat dalam menjatuhkan pasal kepada terdakwa yang dikenakan Pasal 338 KUHP. Karena tidak adanya unsur niat dan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Justru yang memulai keributan dan perkelahian adalah pihak korban yaitu Gustiana Ramdan

(alm). Selain itu, adanya selang waktu meninggalnya korban dari kejadian tersebut, yaitu selama 5 (lima) hari setelah sempat di rawat di rumah sakit. Akan lebih tepat apabila hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan mati.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dalam kasus tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan sistem pemidanaan. Namun, hakim dalam menjatuhkan pidana, selain memikirkan dari pihak terdakwa hakim juga seharusnya memikirkan dari pihak korban, dimana seharusnya pidana yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Paling tidak penjatuhan pidana yang diberikan harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa agar terciptanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Melihat dari sistem pemidanaan sebagai tolok ukur dalam kasus ini dirasa sesuai sebagai acuan dan memberikan rasa keadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan Pasal kepada terdakwa tidak serta merta berdasar pada tuntutan penuntut umum melainkan lebih teliti dan harus sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa hendaknya juga mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan sistem pemidanaan dengan perbuatan terdakwa dan juga memikirkan dari pihak korban agar terciptanya rasa keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Rangkang Education.

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya.

Ansori Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya.

Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 13, Jakarta : Kencana.

Rusli Muhammad , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press.

WirjonoProdjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. E-Jurnal

Jurnal Penelitian Psikologi volume 04 nomor 01 2013 dengan judul “*Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh*” oleh Agoes Dariyo.

Jurnal Hukum Khaira Ummah volume 12 nomor 4 Desember 2017 dengan judul “*Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng*” oleh Budi Setiawan, dkk.

Jurnal kriminologi Indonesia Volume 3 No. III September 2004 dengan judul “*Restorative Justice*” oleh Apong Herlina.

Jurnal hukum volume 23 nomor 2 April 2016 dengan judul “*Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan : Studi Putusan Hakim*” oleh M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, hlm. 186-205.

D. Internet

Pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf, diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 09.51 WIB.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Ferdiana Sudrajat bin Dadang Hidayat;**
- 2 Tempat Lahir : Bandung;
- 3 Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun / 12 Desember 1997;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Babakan Gempol Rt. 02 Rw. 11 Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung;
- 7 A g a m a : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
- 6 Perpanjangan Penahanan ke - I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
- 7 Perpanjangan Penahanan ke - II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tavip Prahasta Bayunendra, SH., S. Bayunata, SH., Marco Timor Lembrado, SH., Yusep Safa'at Sumiarsa, SH. dan Yulindasari Yuspradea Prahasta, SH dari Kantor Hukum Tavip Prahasta B, SH & Rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 11 Kota Bandung dan Jl. Padasuka No. 24 B Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016;

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1Menyatakan terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP, dalam surat dakwaan Primair;

2Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci inggris warna silver dan 1 (satu) buah jacket warna krem bernoda darah, dirampas untuk dimusnahkan;

4Menetapkan terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat, supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1Menyatakan terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;

2Membebaskan terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat karenanya dari dakwaan primer Pasal 338 KUHP tersebut;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana (*requisitoir*);
- Telah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya);
 - Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan Rumah Lulus Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 00.00 WIB ketika saksi Destyana Rizky Yuliani dan temannya yakni saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani saat itu keluar dari tempat hiburan Charly Karaoke, yang mana saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat sudah berada ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Rani Rusiani. Kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat memanggil saksi Destyana Rizky Yuliani kemudian bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia menghampiri terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat, saat itu terdakwa berkata "itu pacar kamu" sambil terdakwa menunjuk Korban Gustiana Ramdan (alm). Kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani menenangkan terdakwa Ferdiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat Bin Dadang Hidayat dan menyuruh terdakwa pulang sehingga terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa pada saat itu juga saksi Destyana Rizky Yuliani bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani juga pergi menuju Pub Dangdut “Asik asik” yang berada di Lantai 3. Sedangkan Korban Gustiana Ramdan (alm) bersama temannya yakni saksi Ari Jahari dan saksi Deni Hidayat menyusul ke Pub Dangdut tersebut. Sekira jam 02.00 WIB Pub Dangdut tutup, kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan Korban Gustiana Ramdan (alm) naik sepeda motor bertiga sedangkan saksi Rani Rusiani bersama dengan saksi Deni Hidayat naik sepeda motor menuju tempat makan seblak yang terletak di Jl. Terusan Jakarta;
- Bahwa pada saat tiba di tempat makan seblak tersebut, saksi Destyana Rizky Yuliani bersama dengan saksi Deni Hidayat, saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani masuk kedalam warung seblak untuk memesan makanan, sedangkan Korban Gustiana Ramdan (alm) duduk diatas sepeda motor yang diparkir didepan tukang seblak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat datang menghampiri saksi Destyana Rizky Yuliani kemudian menghampiri Korban Gustiana Ramdan (alm) dan berbincang-bincang. Saat itu pula saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia memberitahukan kepada saksi Destyana Rizky Yuliani dan temannya bahwa terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat pergi bersama Korban Gustiana Ramdan (alm) dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing. Saat itu saksi Rani Rusiani mengejarnya sambil berteriak “ferdi udah lepasin”, kemudian saat itu juga saksi Destyana Rizky Yuliani dan saksi Rani Rusiani ikut mengejar;
- Bahwa setelah saksi Destyana Rizky Yuliani berhasil mengejar terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat dan Korban Gustiana Ramdan (alm), saksi Destyana Rizky Yuliani melihat terdakwa sedang posisi jongkok sambil memukuli Korban Gustiana Ramdan (alm) yang saat itu posisi tubuhnya terkelungkup ditanah. Kemudian saksi Deni Hidayat saat itu juga langsung memisah terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat dan Korban Gustiana Ramdan (alm). Setelah dipisah kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani memeluk Korban Gustiana Ramdan (alm) dan menidurkannya ditanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Deni Hidayat langsung mengangkat Korban Gustiana Ramdan (alm);

- Bahwa terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat memukul Korban Gustiana Ramdan (alm) masing-masing kearah bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah bagian dada sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangannya dan 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris;
- Bahwa pada saat itu dari dalam celana terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat saksi Destyana Rizky Yuliani melihat sebuah kunci inggris sehingga oleh saksi langsung diambil kunci inggris tersebut dan diserahkan kepada saksi Deni Hidayat untuk diamankan, sedangkan Korban Gustiana Ramdan (alm) diangkat dan dimasukkan kedalam mobil taxi oleh orang-orang yang menolongnya saat itu dan ikuti pula saksi Deni Hidayat;
- Bahwa setelah Korban Gustiana Ramdan (alm) dibawa ke Rumah Sakit Al-Islam Bandung, korban meninggal dunia;
- Berdasarkan VISUM ET REFERTUM Nomor: 327/RSAI/VISUM/1/2016 tanggal 5 Januari 2016, yang dikeluarkan dari RUMAH SAKIT AL – ISLAM BANDUNG yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mahmud Muhyiddin dengan diketahui oleh Dokter Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal dr. H. Noorman Herryadi, SpF., SH;

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun, kesadaran tampak tidur, terdapat luka terbuka dipuncak kepala, bahu kanan, yang disebabkan benturan benda tajam. Dilakukan pengobatan dan perawatan luka, penjahitan luka terbuka, pemberian cairan infus, pemasangan selang kesaluran pernapasan, pemberian obat pengurang rasa nyeri, antibiotika, dikonsulkan dan dirawat oleh dokter ahli bedah saraf, direncanakan dirawat di ruangan khusus namun ruangan penuh dan disarankan untuk alih rawat namun kondisi pasien tidak memungkinkan, selama lima hari perawatan di Instalasi Gawat Darurat keadaan umum pasien menurun, tanda vital menurun, dilakukan bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dasar namun tidak menolong, pada tanggal Sembilan bulan satu tahun dua ribu enam belas pasien dinyatakan meninggal;

- Berdasarkan VISUM ET REFERTUM No : R/Ver/06/I/2016/Dokpol tanggal 9 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah, yang dikeluarkan dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, yang ditandatangani oleh dr. Ihsan Wahyudi, Sp.F dokter spesialis forensic;

KESIMPULAN:

- Pada mayat laki-laki berusia kurang lebih sembilan belas tahun ini terdapat kekerasan tumpul pada daerah anggota gerak, punggung serta kepala sisi kiri, berupa luka-luka lecet dan robek yang sedang dalam proses penyembuhan. Terdapat tanda-tanda pasca perawatan medis;
- Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan rongga kepala sehingga terjadi sebab otak dan mengakibatkan penekanan pada sistem saraf pusat (pusat pernapasan);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP.

SUBSIDAR

Bahwa ia terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan Rumah Lulus Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiara Condong KotaBandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, **melakukan penganiayaan, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya**. Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 00.00 WIB ketika saksi Destyana Rizky Yuliani dan temannya yakni saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani saat itu keluar dari tempat hiburan Charly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke, yang mana saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat sudah berada ditempat tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Rani Rusiani. Kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat memanggil saksi Destyana Rizky Yuliani kemudian bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia menghampiri terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat, saat itu terdakwa berkata “ itu pacar kamu” sambil terdakwa menunjuk Korban Gustiana Ramdan (alm). Kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani menenangkan terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat dan menyuruh terdakwa pulang sehingga terdakwapun pulang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu juga saksi Destyana Rizky Yuliani bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani juga pergi menuju Pub Dangdut “Asik asik” yang berada di Lantai 3. Sedangkan Korban Gustiana Ramdan (alm) bersama temannya yakni saksi Ari Jahari dan saksi Deni Hidayat menyusul ke Pub Dangdut tersebut. Sekira jam 02.00 WIB Pub Dangdut tutup, kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan Korban Gustiana Ramdan (alm) naik sepeda motor bertiga sedangkan saksi Rani Rusiani bersama dengan saksi Deni Hidayat naik sepeda motor menuju tempat makan seblak yang terletak di Jl. Terusan Jakarta;
- Bahwa pada saat tiba di tempat makan seblak tersebut, saksi Destyana Rizky Yuliani bersama dengan saksi Deni Hidayat, saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani masuk kedalam warung seblak untuk memesan makanan, sedangkan Korban Gustiana Ramdan (alm) duduk diatas sepeda motor yang diparkir didepan tukang seblak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat datang menghampiri saksi Destyana Rizky Yuliani kemudian menghampiri Korban Gustiana Ramdan (alm) dan berbincang-bincang. Saat itu pula saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia memberitahukan kepada saksi Destyana Rizky Yuliani dan temannya bahwa terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat pergi bersama Korban Gustiana Ramdan (alm) dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing. Saat itu saksi Rani Rusiani mengejarnya sambil berteriak “ferdi udah lepasin”, kemudian saat itu juga saksi Destyana Rizky Yuliani dan saksi Rani Rusiani ikut mengejar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Destyana Rizky Yuliani berhasil mengejar terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat dan Korban Gustiana Ramdan (alm), saksi Destyana Rizky Yuliani melihat terdakwa sedang posisi jongkok sambil memukuli Korban Gustiana Ramdan (alm) yang saat itu posisi tubuhnya terkelungkup ditanah. Kemudian saksi Deni Hidayat saat itu juga langsung memisah terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat dan Korban Gustiana Ramdan (alm). Setelah dipisah kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani memeluk Korban Gustiana Ramdan (alm) dan menidurkannya ditanah dan kemudian saksi Deni Hidayat langsung mengangkat Korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat memukul Korban Gustiana Ramdan (alm) masing-masing kearah bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah bagian dada sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepala tangannya dan 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris;
- Bahwa pada saat itu dari dalam celana terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat saksi Destyana Rizky Yuliani melihat sebuah kunci inggris sehingga oleh saksi langsung diambil kunci inggris tersebut dan diserahkan kepada saksi Deni Hidayat untuk diamankan, sedangkan Korban Gustiana Ramdan (alm) diangkat dan dimasukkan kedalam mobil taxi oleh orang-orang yang menolongnya saat itu dan ikuti pula saksi Deni Hidayat;
- Bahwa setelah Korban Gustiana Ramdan (alm) dibawa ke Rumah Sakit Al-Islam Bandung, korban meninggal dunia;
- Berdasarkan VISUM ET REFERTUM Nomor: 327/RSAI/VISUM/1/2016 tanggal 5 Januari 2016, yang dikeluarkan dari RUMAH SAKIT AL-ISLAM BANDUNG yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mahmud Muhyiddin dengan diketahui oleh Dokter Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal dr. H. Noorman Herryadi, SpF., SH;

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun, kesadaran tampak tidur, terdapat luka terbuka dipuncak kepala, bahu kanan, yang disebabkan benturan benda tajam. Dilakukan pengobatan dan perawatan luka, penjahitan luka terbuka, pemberian cairan infus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan selang kesaluran pernapasan, pemberian obat pengurang rasa nyeri, antibiotika, dikonsulkan dan dirawat oleh dokter ahli bedah saraf, direncanakan dirawat di ruangan khusus namun ruangan penuh dan disarankan untuk alih rawat namun kondisi pasien tidak memungkinkan, selama lima hari perawatan di Instalasi Gawat Darurat keadaan umum pasien menurun, tanda vital menurun, dilakukan bantuan hidup dasar namun tidak menolong, pada tanggal Sembilan bulan satu tahun dua ribu enam belas pasien dinyatakan meninggal;

- Berdasarkan VISUM ET REFERTUM No : R/Ver/06/1/2016/Dokpol tanggal 9 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah, yang dikeluarkan dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, yang ditandatangani oleh dr. Ihsan Wahyudi, Sp.F dokter spesialis forensik;

KESIMPULAN:

- Pada mayat laki-laki berusia kurang lebih sembilan belas tahun ini terdapat kekerasan tumpul pada daerah anggota gerak, punggung serta kepala sisi kiri, berupa luka-luka lecet dan robek yang sedang dalam proses penyembuhan. Terdapat tanda-tanda pasca perawatan medis;
- Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan rongga kepala sehingga terjadi sebab otak dan mengakibatkan penekanan pada sistem saraf pusat (pusat pernapasan);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SETIAWAN

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa waktu kejadian pembunuhannya saksi tidak tahu, saksi mengetahui anak saksi dibunuh ketika dikantor polisi dan diberitahu bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 02.30wib di depan rumah lurus Jl. Terusan Jakarta Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Bandung anak saksi telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui / menyaksikan secara langsung kejadian di depan rumah lurus Jl. Terusan Jakarta Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Bandung tersebut;
- Bahwa awalnya hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 wib, saksi menerima telepon dari saudara Deni, yang memberitahukan bahwa anak saksi Gustiana Ramdan (alm) ada di rumah sakit Al Islam dalam keadaan kritis/koma, kemudian saksi menuju RS Al Islam dan menyaksikan keadaan anak saksi yang bernama Gustiana Ramdan (alm) dalam keadaan sedang dibersihkan darah dikepalanya dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah mengetahui keadaan anak saksi Gustiana Ramdan (alm) kemudian saksi langsung ke Polsek Kiaracondong untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang memukul anak saksi Gustiana Ramdan (alm) adalah terdakwa pada saat saksi berada di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan barang bukti kunci inggris sudah ada di Polsek;
- Bahwa anak saksi Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan berlumuran darah dan sempat dirawat di RS AL Islam selama 5 (lima) hari, hingga kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada dari keluarga tersangka yang datang pada hari ke 3 (tiga) hendak menemui saksi namun saksi tidak menemuinya, kemudian saksi melihat keluarga tersangka ngobrol dan menemui kakak saksi dan memberikan amplop yang isinya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tahlilan hari ke 7 (tujuh) dan hari ke 40 (empat puluh) pihak keluarga terdakwa datang ke rumah korban dan bertemu dengan saksi untuk mengikuti tahlilan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga terdakwa telah memberikan santunan uang namun saksi tidak mengetahui besaran jumlahnya karena yang menerima adalah kakak saksi / uwa korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah biaya Rumah Sakit karena yang mengurus adalah Adik saksi;
- Bahwa saksi secara pribadi sudah memaafkan terdakwa namun saksi berharap proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa anak saksi Gustiana Ramdan (alm) memiliki pacar yang bernama Destyana Rizky Yuliani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui dan mengenal terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian anak saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa sehari-hari korban Gustiana Ramdan (alm) tidak tinggal bersama saksi, namun tinggal bersama kakak saksi/uwa korban di Cicadas sejak tahun 2003
- Dibacakan Visum et Repertum Rumah AL Islam Bandung Nomor: 327/RSAI/VISUM/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 dan VISUM ET REFERTUM No : R/VeR/06/1/2016/Dokpol tanggal 9 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah, yang dikeluarkan dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, yang ditandatangani oleh dr. IHSAN WAHYUDI, Sp.F dokter spesialis forensik atas nama Gustiana Ramdan, saksi tidak keberatan terhadap Visum et Repertum tersebut;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris dengan ukuran kurang lebih 30cm, 1 (satu) jaket warna cream (ada noda darah) milik tersangka dan saksi tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DESTYANA RIZKY YULIANI

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat sudah lama dan terdakwa adalah bekas pacar saksi yang telah diputuskan pada bulan desember 2015;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat sering bertengkar dan saksi sempat disiksa oleh terdakwa dirumah terdakwa dan sempat diancam mau ditusuk oleh pisau;
- Bahwa saksi diancam karena saksi dekat dengan pria lain dan terdakwa mengancam, "dari pada dekat dengan cowo lain saya bunuh kamu";
- Bahwa saksi mengenal korban Gustiana Ramdan (alm) karena merupakan teman dekat (pacar) saksi saat itu;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 02.300 wib di depan rumah lurus Jl. Terusan Jakarta Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Bandung, telah terjadi perkelahian/penganiayaan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat terhadap korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa saksi dan saudari Intan Fitri Sahara Nur Aulia melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa Ferdiana Sudrajat terhadap korban Gustiana Ramdan (alm) dan sempat meleraai penganiayaan/perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat melakukan penganiayaan terhadap korban Gustiana Ramdan (alm) tidak dari awal, saat saksi mendengar ada keributan lalu saksi menghampiri dan melihat ketempat kejadian saat itu korban Gustiana Ramdan (alm) sedang tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi masih hidup dan masih dipukuli oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat dalam keadaan jongkok memukul korban Gustiana Ramdan (alm) yang dalam posisi menelungkup di tanah/jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat memukul korban Gustiana Ramdan (alm) pada bagian muka dan kepalanya dengan menggunakan kepalan tangan dan saksi tidak melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat memukul menggunakan kunci inggris;
- Bahwa korban Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka sobek di bagian kepala belakang sebelah kiri dan juga luka sobek di bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa saksi melihat sebuah kunci inggris jatuh dari balik celana terdakwa Ferdiana Sudrajat saat terdakwa mengangkat tubuh korban Gustiana Ramdan (alm), lalu oleh saksi langsung diambil kunci inggris tersebut dan diserahkan kepada saksi Deni Hidayat untuk diamankan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat saat melakukan pemukulan terhadap korban Gustiana Ramdan (alm) tersebut adalah +/- 2 Meter;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 00.00 wib ketika saksi bersama dengan teman saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani baru keluar dari tempat hiburan Charly Karaoke dan di parkir terdakwa Ferdiana Sudrajat sudah menunggu, saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat ngobrol dengan saksi Rani Rusiani, dan kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat memanggil saksi sehingga saksi bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia menghampiri terdakwa. Saat itu terdakwa berkata "itu pacar kamu" sambil menunjuk kepada korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa Ferdiana Sudrajat pulang, sehingga terdakwapun pulang dengan mengendarai sepeda motornya;
- Kemudian saksi bersama dengan saksi Rani Rusiani dan saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia pergi dari tempat tersebut menuju ke Pub Dangdut Asik Asik yang ada di lantai 3, selanjutnya korban Gustiana Ramdan (alm), saksi Deni Hidayat dan saksi Ari Jahari menyusul kita ke Pub dangdut tersebut, sekitar pukul 02.00 wib pub tersebut tutup kemudian saksi bersama dengan korban Gustiana Ramdan (alm) dan saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia naik 1 (satu) sepeda motor bonceng tiga sedangkan saksi Rani Rusiani bersama dengan saksi Deni Hidayat naik 1 (satu) sepeda motor menuju ke tempat Warung Seblak di Jl. Terusan Jakarta ;
- Bahwa sesampainya di tempat makan Warung Seblak tersebut saksi bersama dengan saksi Deni Hidayat, dan saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani masuk kedalam tukang seblak tersebut untuk memesan makanan sedangkan korban Gustiana Ramdan (alm) duduk di atas sepeda motor di depan warung seblak tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat datang menghampiri saksi namun tidak mengobrol;

- Bahwa pada saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat melihat korban Gustiana Ramdan (alm) dan menghampirinya hingga mereka ngobrol, kemudian saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia memberitahukan saksi dan teman-teman saksi bahwa terdakwa dan korban Gustiana Ramdan (alm) pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing, sekitar 3 (tiga) menit kemudian kami mendengar ribut-ribut lalu kami pergi menghampiri dan melihat mereka sedang berkelahi lalu kami berusaha memisahkannya namun terdakwa masih saja memukul korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa kemudian setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat posisi jongkok sambil memukul korban Gustiana Ramdan (alm) yang lagi telungkup di tanah dengan kondisi darah mengucur di bagian kepala sebelah kiri, dan oleh saksi Deni Hidayat yang juga ikut mengejar ketempat tersebut langsung memisah terdakwa Ferdiana Sudrajat dan korban Gustiana Ramdan (alm), setelah dipisah saksi langsung memeluk korban Gustiana Ramdan (alm) dan saat itu memuntahkan darah dari mulutnya kemudian saksi kembali menidurkan korban Gustiana Ramdan (alm) di tanah;
- Bahwa saksi melihat dari dalam celana yang dipakai terdakwa Ferdiana Sudrajat keluar kunci inggris saat terdakwa Ferdiana Sudrajat membantu mengangkat korban Gustiana Ramdan (alm) bersama dengan orang yang menolong ditempat tersebut ke dalam taksi untuk dibawa ke Rumah Sakit, kemudian oleh saksi kunci inggris tersebut langsung diambil dan kemudian saksi serahkan kepada saksi Deni Hidayat dan oleh saksi Deni Hidayat kunci inggris tersebut langsung diamankan, setelah itu saksi Deni Hidayat langsung ikut kedalam taksi tersebut untuk mengantarkan terdakwa Ferdiana Sudrajat ke kantor polisi dan korban Gustiana Ramdan (alm) ke rumah sakit utk mendapat pengobatan;
- Bahwa pada saat saksi bersama korban Gustiana Ramdan (alm) dan teman-teman ke Pub Asik Asik telah mengkonsumsi minuman beralkohol (bir);
- Bahwa yang saksi lihat saat terjadinya perkelahian terdakwa Ferdiana Sudrajat memukul korban Gustiana Ramdan (alm) dengan menggunakan kepala tangan tidak melihat memukul dengan kunci inggris;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sempat komentar di Facebook mengatakan kangen dan ingin bertemu dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Rumah Sakit saksi tidak melihat ada keluarga terdakwa Ferdiana Sudrajat membesuk korban Gustiana Ramdan (alm) saat itu;
- Bahwa saat saksi masih pacaran dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat, saksi sering dijemput atau hampir tiap hari dijemput oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat di tempat kerja saksi (Charly Karaoke);
- Bahwa saksi telah memutuskan hubungan dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa Ferdiana Sudrajat tidak mengenal korban Gustiana Ramdan (alm) dan tidak ada perselisihan sebelumnya, hanya terdakwa Ferdiana Sudrajat cemburu melihat saksi bersama dengan korban Gustiana Ramdan (alm);
- Dibacakan Visum et Repertum Rumah AL. Islam Bandung Nomor: 327/RSAL/VISUM/II/2016 tanggal 05 Januari 2016 dan VISUM ET REFERTUM No : R/VeR/06/1/2016/Dokpol tanggal 9 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah, yang dikeluarkan dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, yang ditandatangani oleh dr. IHSAN WAHYUDI, Sp.F dokter spesialis forensik atas nama Gustiana Ramdan, saksi tidak keberatan terhadap Visum et Repertum tersebut;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris dengan ukuran kurang lebih 30cm, 1 (satu) jaket warna cream (ada noda darah) milik tersangka dan saksi tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RANI RUSIANI

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban Gustiana Ramdan (alm) karena merupakan teman saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 02.30 wib di Depan Warung Lulur Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkelahian / penganiayaan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm);

- Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm), saat itu saksi dan teman saksi yakni saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia sempat meleraai penganiayaan / perkelahian tersebut;
- Bahwa pertama terdakwa Ferdiana Sudrajat dan korban Gustiana Ramdan (alm) saling pukul diatas sepeda motor masing-masing, pada saat bersamaan sepeda motor terdakwa Ferdiana Sudrajat dan korban Gustiana Ramdan (alm) terjatuh, kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat dan korban Gustiana Ramdan (alm) saling pukul lagi hingga posisi korban Gustiana Ramdan (alm) terjatuh kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat memukul korban kearah muka berkali-kali dan selanjutnya terdakwa Ferdiana Sudrajat menjambak rambut korban Gustiana Ramdan (alm) selanjutnya terdakwa Ferdiana Sudrajat memukuli wajah korban Gustiana Ramdan (alm) berkali dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat terdakwa Ferdiana Sudrajat sedang memukuli Korban Gustiana Ramdan (alm), saksi melihat luka dibagian kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan/perkelahian tersebut ketika saksi, saksi Destyana Rizky Yuliani, saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia, saksi Dem Hidayat dan korban Gustiana Ramdan (alm) pulang dari Pub Sik-Asyik mendatangi warung seblak dan memesan seblak namun korban tidak duduk masuk kedalam warung seblak tersebut melainkan nunggu diparkiran sambil duduk disepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa setelah berada diwarung seblak datanglah terdakwa Ferdiana Sudrajat dengan menggunakan sepeda motor dan mendatangi saksi Destyana Rizky Yuliani, saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia, kemudian mereka bertiga berbincang-bincang, setelah itu pelaku terdakwa Ferdiana Sudrajat keluar dari warung seblak tersebut dan menunggu disepeda motor yang dibawanya, tidak lama kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat mendatangi Korban Gustiana Ramdan (alm) yang sedang duduk diatas sepeda motornya diparkiran dan sempat berbincang-bincang ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat dan Korban Gustiana Ramdan (alm) pergi masing-masing menggunakan sepeda motornya dan berhenti didepan Warung Lulus yang tidak jauh dari warung seblak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat dan Korban Gustiana Ramdan (alm) menghentikan masing-masing sepeda motornya, antar mereka sempat cekcok mulut saat itu. Tidak lama kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat dan Korban Gustiana Ramdan (alm) saling pukul hingga sepeda motor masing-masing terjatuh, kemudian saksi dan saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia mendatangi untuk meleraikan keributan tersebut, pada saat saksi datang untuk meleraikan keributan tersebut, terdakwa Ferdiana Sudrajat sedang mendekati Korban Gustiana Ramdan (alm) sambil memukul wajah korban berkali-kali yang mana saat itu posisi Korban Gustiana Ramdan (alm) berada dibawah terdakwa Ferdiana Sudrajat, saksi sempat meleraikan dan menarik tangan dan jaket terdakwa Ferdiana Sudrajat karena saksi melihat ada luka dibagian kepala bagian belakang pada Korban Gustiana Ramdan (alm) dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat dileraikan, terdakwa Ferdiana Sudrajat memukul Korban Gustiana Ramdan (alm) kembali dengan menggunakan kepala tangan kosong hingga korban Korban Gustiana Ramdan (alm) tidak berdaya dan posisi Korban Gustiana Ramdan (alm) masih didekap oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat, tidak lama kemudian datanglah saksi Deni Hidayat membantu meleraikan dengan cara mendekati terdakwa Ferdiana Sudrajat hingga terdakwa Ferdiana Sudrajat berdiri, kemudian saat itu seseorang telah memanggil sopir taxi dan membawa Korban Gustiana Ramdan (alm) ke Rumah Sakit untuk diobati;
- Dibacakan Visum et Repertum Rumah AL Islam Bandung Nomor: 327/RSAL/VISUM/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 dan VISUM ET REFERTUM No : R/VeR/06/1/2016/Dokpol tanggal 9 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah, yang dikeluarkan dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, yang ditandatangani oleh dr. IHSAN WAHYUDI, Sp.F dokter spesialis forensik atas nama Gustiana Ramdan, saksi tidak keberatan terhadap Visum et Repertum tersebut;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris dengan ukuran kurang lebih 30cm, 1 (satu) jaket warna cream (ada noda darah) milik tersangka dan saksi tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Saksi INTAN FITRI SAHARA NUR AULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban Gustiana Ramdan (alm) karena dia adalah pacar saksi Destyana Rizky Yuliani, sedangkan dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat saksi kenal karena dia mantan pacar saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 02.30 wib di Depan Warung Lulur Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung, telah terjadi perkelahian / penganiayaan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 02.30 wib di Depan Warung Lulur Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung, telah terjadi perkelahian / penganiayaan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa Ferdiana Sudrajat melakukan penganiayaan terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm) tidak dari awal karena setelah saksi mendengar kalau terdakwa Ferdiana Sudrajat melakukan penganiayaan baru saksi melihat ditempat kejadian namun ketika saksi sampai ditempat kejadian saksi masih melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat masih melakukan pemukulan terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terjadinya penganiayaan tersebut dari awal namun yang saksi lihat adalah saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat dalam posisi jongkok memukul Korban Gustiana Ramdan (alm) yang dalam posisi tergeletak di tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bagian tubuh Korban Gustiana Ramdan (alm) yang telah dipukul oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat adalah bagian muka dan kepala nya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dialami oleh Korban Gustiana Ramdan (alm) setelah dipukul oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat adalah Korban Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka sobek di bagian kepala belakang sebelah kiri dan juga luka sobek di bagian bahu/punggung sebelah kanan serta juga muntah muntah;
- Bahwa benar pada saat itu saksi mengetahui jarak ketika terdakwa Ferdiana Sudrajat melakukan pemukulan terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm) tersebut adalah +/- ½ Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 00.00 wib ketika saksi bersama dengan teman saksi Destyana Rizky Yuliani dan saksi Rani Rusiani baru keluar dari tempat hiburan Charly karaoke dan di parkir terdakwa Ferdiana Sudrajat sudah menunggu, saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat ngobrol dengan saksi Rani Rusiani dan kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat memanggil saksi Destyana Rizky Yuliani sehingga saksi bersama saksi Destyana Rizky Yuliani menghampiri terdakwa. Saat itu terdakwa berkata "itu pacar kamu" sambil menunjuk kepada Korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa benar kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani juga menyuruh terdakwa Ferdiana Sudrajat pulang, sehingga terdakwapun pulang dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Rani Rusiani saksi Destyana Rizky Yuliani juga pergi dari tempat tersebut menuju ke Pub Dangdut Asik asik yang ada di lantai 3, selanjutnya Korban Gustiana Ramdan (alm), saksi Ari Jahari dan saksi Deni Hidayat menyusul ke Pub dangdut tersebut, sekitar pukul 02.00 Wib ketika Pub tersebut sudah tutup kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani bersama dengan Korban Gustiana Ramdan (alm) dan saksi naik 1 sepeda motor bonceng tiga sedangkan saksi Rani Rusiani bersama dengan saksi Deni Hidayat naik 1 sepeda motor menuju ke tempat makan seblak di Jalan Terusan Jakarta;
- Bahwa sesampainya di tempat makan seblak tersebut saksi bersama dengan saksi Deni Hidayat, saksi Destyana Rizky Yuliani dan saksi Rani Rusiani masuk kedalam warung seblak tersebut untuk memesan makanan sedangkan Korban Gustiana Ramdan (alm) duduk di atas sepeda motor di depan tukang seblak tersebut, kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat datang menghampiri saksi Destyana Rizky Yuliani namun tidak ngobrol;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat melihat Korban Gustiana Ramdan (alm) dan menghampirinya hingga mereka ngobrol, kemudian saksi memberitahukan saksi Destyana Rizky Yuliani dan teman saksi bahwa terdakwa dan Korban Gustiana Ramdan (alm) pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing, saat itu saksi Rani Rusiani melihat kedua orang tersebut pergi kemana dan dia juga langsung mengejar mereka sambil berteriak "ferdi udah lepasin" dan saksi Rani Rusiani langsung mengikuti mereka mengejar dari belakang;
- Bahwa kemudian setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat posisi jongkok sambil memukul Korban Gustiana Ramdan (alm) yang lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup di tanah dengan kondisi darah mengucur di bagian kepala sebelah kiri, dan oleh saksi Deni Hidayat yang juga ikut mengejar ketempat tersebut langsung memisah terdakwa Ferdiana Sudrajat dan Korban Gustiana Ramdan (alm), setelah dipisah saksi Destyana Rizky Yuliani langsung memeluk Korban Gustiana Ramdan (alm) dan saat itu memuntahkan darah dari mulutnya kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani kembali menidurkan Korban Gustiana Ramdan (alm) di tanah;

- Bahwa pada saat itu dari dalam celana yang dipakai terdakwa Ferdiana Sudrajat keluar kunci inggris, kemudian oleh saksi Destyana Rizky Yuliani kunci inggris tersebut langsung diambil dan kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani serahkan kepada saksi Deni Hidayat dan oleh saksi Deni Hidayat kunci inggris tersebut langsung diamankan, dan kemudian Korban Gustiana Ramdan (alm) langsung dimasukkan kedalam taksi oleh orang yang menolong ditempat tersebut dan juga terdakwa Ferdiana Sudrajat juga langsung dimasukkan ke taksi yang sama, setelah itu saksi Deni Hidayat langsung ikut kedalam taksi tersebut utk mengantarkan terdakwa Ferdiana Sudrajat ke kantor polisi dan Korban Gustiana Ramdan (alm) ke rumah sakit untuk berobat;
- Dibacakan Visum et Repertum Rumah AL Islam Bandung Nomor: 327/RSAI/VISUM/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 dan VISUM ET REFERTUM No : R/VeR/06/1/2016/Dokpol tanggal 9 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah, yang dikeluarkan dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, yang ditandatangani oleh dr. IHSAN WAHYUDI, Sp.F dokter spesialis forensik atas nama Gustiana Ramdan, saksi tidak keberatan terhadap Visum et Repertum tersebut;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris dengan ukuran kurang lebih 30cm, 1 (satu) jaket warna cream (ada noda darah) milik tersangka dan saksi tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum, saksi Deni Hidayat dan saksi Ari Jahari telah dipanggil berkali-kali tapi tidak dapat hadir dan untuk itu mohon keterangan saksi tersebut dibacakan dan Penasihat hukum Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tersebut dalam memberikan keterangan di Berkas Penyidikan sudah disumpah dan pihak Penasihat hukum Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan, Majelis memerintahkan Keterangan saksi Deni Hidayat dan saksi Ari Jahari dibacakan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Deni Hidayat dan saksi Ari Jahari yang dibacakan tersebut, Terdakwa Ferdiana Sudrajat menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (ade Charge) dan setelah bersumpah menurut agama yang dianutnya memberi keterangan pada pokoknya:

1 Saksi TIO PERMANA PUTRA NUGRAHA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat karena saksi adalah teman main sejak kecil (sahabat);
- Bahwa saksi terakhir bertemu terdakwa Ferdiana Sudrajat pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 pada pukul 09.00 wib di rumah terdakwa Ferdiana Sudrajat;
- Bahwa saksi main di rumah terdakwa Ferdiana Sudrajat sejak pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib dan saksi disana main dan berbincang-bincang;
- Bahwa saksi melihat pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.30 terdakwa Ferdiana Sudrajat membenarkan motor milik terdakwa Ferdiana Sudrajat karena mesinnya terganggu (mogok);
- Bahwa saksi melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat membenarkan motor dengan menggunakan kunci inggris tersebut (barang bukti kunci inggris);
- Bahwa setelah berbincang-bincang dan membenarkan motor terdakwa Ferdiana Sudrajat lalu pada pukul 17.30 wib saksi dan terdakwa Ferdiana Sudrajat berangkat main ke rumah saksi Sopian Permana dengan menggunakan motor;
- Bahwa sebelum berangkat saksi sempat menyuruh terdakwa Ferdiana Sudrajat agar membawa kunci inggris untuk jaga-jaga bila motor terdakwa Ferdiana Sudrajat mogok ditengah jalan;
- Bahwa saksi dan terdakwa Ferdiana Sudrajat sampai di rumah saksi Sopian Permana di daerah Bojong Koneng pada pukul 18.00 wib kemudian kami bertiga berbincang-bincang masalah music atau band karena kami adalah anggota sebuah grup band;
- Bahwa dari rumah saksi Sopian Permana di daerah Bojong Koneng sekitar pukul 19.00 wib lalu kami bertiga berangkat ke rumah saksi di Jalan Ahmad Yani Bandung dan sampai di rumah saksi sekitar pukul 17.15 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditengah jalan dalam perjalanan ke rumah saksi motor terdakwa Ferdiana Sudrajat sempat mogok dan dibetulkan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat dengan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa saat dirumah saksi kami bertiga makan-makan dan berbincang-bincang dan terdakwa Ferdiana Sudrajat sempat meminjam Handphone milik saksi untuk membuka Facebook milik terdakwa Ferdiana Sudrajat karena Handphone milik terdakwa Ferdiana Sudrajat sedang rusak;
- Bahwa saat terdakwa Ferdiana Sudrajat Facebookan dengan mantan pacarnya yaitu saksi Destyana Rizky Yuliani, namun isi dari facebook tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00wib kemudian saksi Sopian Permana pulang diantar oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat;
- Bahwa jaket milik saksi (barang bukti jaket warna cream) telah dipinjam oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat;
- Bahwa kemudian 1 (satu) hari setelah pertemuan tersebut saksi mendengar dari saksi Arvi Safitri (kakak kandung terdakwa) ada penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

2 Saksi SOPIAN PERMANA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat karena saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir bertemu terdakwa Ferdiana Sudrajat pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 pada pukul 18.00 wib di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa Ferdiana Sudrajat bersama saksi Tio Permana Putra Nugraha saat itu datang ke rumah saksi untuk main dan berbincang-bincang masalah music;
- Bahwa saat dirumah saksi terdakwa Ferdiana Sudrajat sempat mengetes motornya dan saksi melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat menggunakan kunci inggris untuk mengencangkan boud knalpot motor terdakwa Ferdiana Sudrajat yang longgar terus;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam dirumah saksi kemudian kami bertiga pergi ke rumah saksi Tio Permana Putra Nugraha di Gateway Jalan Ahmad Yani Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah saksi Tio Permana Putra Nugraha saksi melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat meminjam Handphone milik saksi Tio Permana Putra Nugraha untuk Foto-foto kemudian di upload ke Facebook milik terdakwa Ferdiana Sudrajat;
- Bahwa kemudian dalam Facebook milik terdakwa Ferdiana Sudrajat tersebut ada komentar dari saksi Destyana Rizky Yuliani (mantan pacar terdakwa) bahwa saksi Destyana Rizky Yuliani kangen dan pengen ketemu dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat;
- Bahwa terhadap komentar tersebut saksi menegur kepada terdakwa Ferdiana Sudrajat, "untuk apa kamu ladeni kan kamu sudah putus";
- Bahwa benar saat diperjalanan menuju rumah saksi Tio Permana Putra Nugraha motor terdakwa Ferdiana Sudrajat mogok dan betulkan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat dengan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa kunci inggris tersebut disimpan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat di selipkan dicelana belakang;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 wib kemudian saksi pulang dari rumah saksi Tio Permana Putra Nugraha diantar oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) hari setelah pertemuan tersebut saksi mendengar dari saksi Arvi Safitri (kakak kandung terdakwa) ada penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

3 Saksi ARVI SAFITRI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat karena saksi adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa Ferdiana Sudrajat namun hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa Ferdiana Sudrajat 1 (satu) hari setelah kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016;
- Bahwa setelah saksi mendengar kejadian tersebut saksi dan pihak keluarga berusaha mencari tahu keadaan korban ke Rumah Sakit Al Islam, namun dicegah oleh pihak penyidik karena suasana di pihak korban sedang panas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga terdakwa pada hari ke 3 (tiga) datang ke Rumas Sakit Al Islam untuk bertemu dengan Korban Gustiana Ramdan (alm) dan Keluarganya, dan saat itu bertemu dengan orang tua korban saksi Agus Setiawan;
- Bahwa saksi mewakili keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua korban saksi Agus Setiawan dan tanggapan dari keluarga korban baik dan sudah memaafkan;
- Bahwa saksi dan keluarga terdakwa mengetahui korban meninggal pada tanggal 12 Januari 2016 (3 hari setelah korban meninggal dunia)
 - Bahwa saksi dan keluarga terdakwa pada hari ke 3 (tiga) meninggal dunia tersebut mendatangi ke rumah korban Korban Gustiana Ramdan (alm) dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga korban lalu kemudian keluarga terdakwa memberikan santunan kepada pihak keluarga korban;
 - Bahwa saksi dan keluarga terdakwa datang pada tahlilan hari ke 7 (tujuh), 40 (empat puluh) dan hari ke 100 (seratus) ke rumah Korban Gustiana Ramdan (alm);
 - Bahwa walaupun pihak keluarga Korban Gustiana Ramdan (alm) telah memaafkan namun tidak ada pernyataan perdamaian yang dibuat secara tertulis;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai terdakwa di kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 02.30 wib d Depan Warung Lulur Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracandong Kota Bandung, telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa saat itu terdakwa memukul Korban Gustiana Ramdan (alm) bekali-kali masing masing kearah muka dan kearah dada dengan kepalan tangan kosong dan 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris hingga luka dan mengeluarkan darah, Korban Gustiana Ramdan (alm) masih melakukan perlawanan terhadap terdakwa namun karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluka akhirnya Korban Gustiana Ramdan (alm) tidak berdaya dan posisinya telungkup mengeluarkan darah dari kepalanya;

- Bahwa terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm) karena korban memukul terlebih dahulu, yang bersangkutan cemburu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan penganiayaan Korban Gustiana Ramdan (alm) melainkan kejadian tersebut spontan saja ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci inggris tersebut dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motor yang terdakwa gunakan, sebelum terjadi pemukulan terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm) kunci inggris tersebut tersangka simpan di balik celana belakangnya ;
- Bahwa sebelum kejadian melakukan perbuatan diantaranya memukul korban dengan kunci inggris tersebut, kunci inggris itu sebelumnya terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motornya yang sering mogok akan tetapi kunci inggris tersebut setelah terdakwa gunakan memperbaiki sepeda motor tidak terdakwa simpan dimotor atau dirumah melainkan dibawa hingga terdakwa gunakan untuk memukul korban ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 02.30 Wib di Depan Warung Lulur Jl. Ters. Jakarta Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung, awalnya terdakwa bertemu dengan Korban Gustiana Ramdan (alm) di Karaoke Charly dan sempat berbincang-bincang kepada terdakwa "Kamu Jangan mengganggu pacar saya lagi (Destyana)" kemudian terdakwa menjawab "Saya tidak mengganggu pacar kamu tetapi Destyana sendiri yang pengen bertemu dengan saya";
- Bahwa kemudian Korban Gustiana Ramdan (alm) sempat mendorong terdakwa namun oleh tersangka dibiarkan, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Destyana Rizky Yuliani "Apa Maksudnya Pacar Kamu (Gustiana Ramdan) Mau Memukul saya;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan beberapa lama kemudian terdakwa melintasi Warung Seblak dengan mengendarai sepeda motor dan di Warung Seblak tersebut terdakwa melihat ada saksi Destyana Rizky Yuliani hingga langsung berhenti, setelah berhenti terdakwa dipanggil oleh saksi Destyana Rizky Yuliani dan mendatangnya untuk berbincang-bincang sebentar, pada saat itu ada Korban Gustiana Ramdan (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk diatas sepeda motor diparkiran Warung Seblak tersebut dan langsung memanggil terdakwa, hingga terdakwa mendatanginya dan sempat berbincang-bincang, tidak lama kemudian Korban Gustiana Ramdan (alm) mengajak terdakwa pergi ketempat lain, kira-kira jarak 10 meter dari tempat Warung Seblak, terdakwa dan korban memberhentikan sepeda motornya dan sempat adu mulut hingga terdakwa dipukul terlebih dahulu, akhirnya terdakwa balik memukul berkali-kali kearah muka dan kearah dada dan hingga saling pukul dan pada saat bersamaan terdakwa terjatuh berikut sepeda motornya;

- Bahwa kemudian setelah jatuh terdakwa langsung dicekik oleh Korban Gustiana Ramdan (alm), pada saat dicekik tersebut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci inggris yang terdakwa simpan dibalik celana belakang dan langsung terdakwa pukulkan kearah kepala bagian samping sehingga mengenai kepala bagian belakang Korban Gustiana Ramdan (alm) dengan menggunakan tangan kanannya, setelah dipukulkan 1 (satu) buah kunci inggris tersebut terdakwa simpan kembali dibalik celananya, akibat pukulan tersebut Korban Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu tersangka dan Korban Gustiana Ramdan (alm) masih saling pukul hingga korban Korban Gustiana Ramdan (alm) berada dibawah dan oleh tersangka korban tersebut didekap sambil dipukul wajahnya, begitu juga Korban Gustiana Ramdan (alm) mendekap tersangka sambil memukul wajah tersangka, pada saat bersamaan datang Saksi Rani Rustani, saksi Destyana Rizky Yuliani, saksi Intan Fitri Sahara Nuir Aulia dan saksi Deni Hidayat melerai perkelahian tersebut, pada saat tersangka dileraikan oleh saksi Deni Hidayat dengan cara ditarik baju tersangka hingga posisi tersangka berdiri dan saksi Deni Hidayat sempat memukul tersangka dan menarik baju tersangka lagi hingga celana tersangka melorot dan pada saat itu juga 1 (satu) buah kunci inggris tersebut keluar kebawah melalui celana tersangka, selanjutnya 1 (satu) buah kunci inggris tersebut dibawa oleh saksi Deni Hidayat, setelah itu saksi Deni Hidayat memanggil taxi karena melihat korban Korban Gustiana Ramdan (alm) tergeletak tidak berdaya dan mengeluarkan darah, setelah itu datang sopir taxi dan membawa korban Korban Gustiana Ramdan (alm) berikut tersangka dibawa masuk kedalam taxi dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Kiaracondong untuk diamankan sedangkan korban Korban Gustiana Ramdan (alm) dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka menerangkan kenal dengan barang tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci inggris dan barang tersebut alat yang terdakwa gunakan untuk memukul Korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci inggris dengan ukuran kurang lebih 30 cm dan 1 (satu) buah jaket warna cream (ada noda darah) milik terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris dengan ukuran kurang lebih 30 cm dan 1 (satu) buah jaket warna cream (ada noda darah) milik tersangka;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini serta Visum et Repertum Rumah AL Islam Bandung Nomor: 327/RSAI/VISUM/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 atas nama Gustiana Ramdan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahmud Muhyiddin dan VISUM ET REFERTUM No : R/VeR/06/1/2016/Dokpol tanggal 9 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah, yang dikeluarkan dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, yang ditandatangani oleh dr. IHSAN WAHYUDI, Sp.F dokter spesialis forensik, terungkap fakta dan keadaan yang dijadikan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 02.30 wib d Depan Warung Lulur Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung, dan yang menjadi korban adalah Gustiana Ramdan sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Ferdiana Sudrajat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 00.00 wib ketika saksi Destyana Rizky Yuliani bersama dengan saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani baru keluar dari tempat hiburan Charly Karaoke dan di parkirana terdakwa Ferdiana Sudrajat sudah menunggu, saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat ngobrol dengan saksi Rani Rusiani, dan kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat memanggil saksi Destyana Rizky Yuliani sehingga saksi Destyana Rizky Yuliani bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia menghampiri terdakwa. Saat itu terdakwa berkata "itu pacar kamu" sambil menunjuk kepada korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani menyuruh terdakwa Ferdiana Sudrajat pulang, sehingga terdakwapun pulang dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan beberapa lama kemudian terdakwa melintasi Warung Seblak dengan mengendarai sepeda motor dan di Warung Seblak tersebut terdakwa melihat ada saksi Destyana Rizky Yuliani hingga langsung berhenti, setelah berhenti terdakwa dipanggil oleh saksi Destyana Rizky Yuliani dan mendatanginya untuk berbincang-bincang sebentar, pada saat itu ada Korban Gustiana Ramdan (alm) yang sedang duduk diatas sepeda motor diparkiran Warung Seblak tersebut dan langsung memanggil terdakwa, hingga terdakwa mendatanginya dan sempat berbincang-bincang, tidak lama kemudian Korban Gustiana Ramdan (alm) mengajak terdakwa pergi ketempat lain, kira-kira jarak 10 meter dari tempat Warung Seblak, terdakwa dan korban memberhentikan sepeda motornya dan sempat adu mulut hingga terdakwa dipukul terlebih dahulu, akhirnya terdakwa balik memukul berkali-kali kearah muka dan kearah dada dan hingga saling pukul dan pada saat bersamaan terdakwa terjatuh berikut sepeda motornya;
- Bahwa kemudian setelah jatuh terdakwa langsung dicekik oleh Korban Gustiana Ramdan (alm), pada saat dicekik tersebut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci inggris yang terdakwa simpan dibalik celana belakang dan langsung terdakwa pukulkan kearah kepala bagian samping sehingga mengenai kepala bagian belakang Korban Gustiana Ramdan (alm) dengan menggunakan tangan kanannya, setelah dipukulkan 1 (satu) buah kunci inggris tersebut terdakwa simpan kembali dibalik celananya, akibat pukulan tersebut Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu tersangka dan Korban Gustiana Ramdan (alm) masih saling pukul hingga korban Korban Gustiana Ramdan (alm) berada dibawah dan oleh tersangka korban tersebut didekap sambil dipukul wajahnya, begitu juga Korban Gustiana Ramdan (alm) mendekap tersangka sambil memukul wajah tersangka, pada saat bersamaan datang Saksi Rani Rusiani, saksi Destyana Rizky Yuliani, saksi Intan Fitri Sahara Nuir Aulia dan saksi Deni Hidayat meleraai perkelahian tersebut, pada saat tersangka dileraai oleh saksi Dem Hidayat dengan cara ditarik baju tersangka hingga posisi tersangka berdiri dan saksi Dem Hidayat sempat memukul tersangka dan menarik baju tersangka lagi hingga celana tersangka melorot dan pada saat itu juga 1 (satu) buah kunci inggris tersebut keluar kebawah melalui celana tersangka, selanjutnya 1 (satu) buah kunci inggris tersebut dibawa oleh saksi Deni Hidayat, setelah itu saksi Deni Hidayat memanggil taxi karena melihat korban Korban Gustiana Ramdan (alm) tergeletak tidak berdaya dan mengeluarkan darah, setelah itu datang sopir taxi dan membawa korban Gustiana Ramdan (alm) berikut tersangka dibawa masuk kedalam taxi dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Kiaracandong untuk diamankan sedangkan korban Korban Gustiana Ramdan (alm) dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa korban Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan berlumuran darah dan sempat dirawat di RS AL Islam selama 5 (lima) hari, hingga kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaris sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, atau Subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaris, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut setelah menghubungkannya dengan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memcermati Fakta Hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hukum memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Primair pasal 338 KUHP dengan alasan Hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 00.00 wib ketika saksi Destyana Rizky Yuliani bersama dengan saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani baru keluar dari tempat hiburan Charly Karaoke dan di parkir terdakwa Ferdiana Sudrajat sudah menunggu, saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat ngobrol dengan saksi Rani Rusiani, dan kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat memanggil saksi Destyana Rizky Yuliani sehingga saksi Destyana Rizky Yuliani bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia menghampiri terdakwa. Saat itu terdakwa berkata "itu pacar kamu" sambil menunjuk kepada korban Gustiana Ramdan (alm);
- Bahwa kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani menyuruh terdakwa Ferdiana Sudrajat pulang, sehingga terdakwapun pulang dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan beberapa lama kemudian terdakwa melintasi Warung Seblak dengan mengendarai sepeda motor dan di Warung Seblak tersebut terdakwa melihat ada saksi Destyana Rizky Yuliani hingga langsung berhenti, setelah berhenti terdakwa dipanggil oleh saksi Destyana Rizky Yuliani dan mendatanginya untuk berbincang-bincang sebentar, pada saat itu ada Korban Gustiana Ramdan (alm) yang sedang duduk diatas sepeda motor diparkiran Warung Seblak tersebut dan langsung memanggil terdakwa, hingga terdakwa mendatanginya dan sempat berbincang-bincang, tidak lama kemudian Korban Gustiana Ramdan (alm) mengajak terdakwa pergi ketempat lain, kira-kira jarak 10 meter dari tempat Warung Seblak, terdakwa dan korban memberhentikan sepeda motornya dan sempat adu mulut hingga terdakwa dipukul terlebih dahulu, akhirnya terdakwa balik memukul berkali-kali kearah muka dan kearah dada dan hingga saling pukul dan pada saat bersamaan terdakwa terjatuh berikut sepeda motornya;
- Bahwa kemudian setelah jatuh terdakwa langsung dicekik oleh Korban Gustiana Ramdan (alm), pada saat dicekik tersebut terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) buah kunci inggris yang terdakwa simpan dibalik celana belakang dan langsung terdakwa pukulkan kearah kepala bagian samping sehingga mengenai kepala bagian belakang Korban Gustiana Ramdan (alm) dengan menggunakan tangan kanannya, setelah dipukulkan 1 (satu) buah kunci inggris tersebut terdakwa simpan kembali dibalik celananya, akibat pukulan tersebut Korban Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu tersangka dan Korban Gustiana Ramdan (alm) masih saling pukul hingga korban Korban Gustiana Ramdan (alm) berada dibawah dan oleh tersangka korban tersebut didekap sambil dipukul wajahnya, begitu juga Korban Gustiana Ramdan (alm) mendekap tersangka sambil memukul wajah tersangka, pada saat bersamaan datang Saksi Rani Rusiani, saksi Destyana Rizky Yuliani, saksi Intan Fitri Sahara Nuir Aulia dan saksi Deni Hidayat meleraai perkelahian tersebut, pada saat tersangka dileraai oleh saksi Deni Hidayat dengan cara ditarik baju tersangka hingga posisi tersangka berdiri dan saksi Deni Hidayat sempat memukul tersangka dan menarik baju tersangka lagi hingga celana tersangka melorot dan pada saat itu juga 1 (satu) buah kunci inggris tersebut keluar kebawah melalui celana tersangka, selanjutnya 1 (satu) buah kunci inggris tersebut dibawa oleh saksi Deni Hidayat, setelah itu saksi Deni Hidayat memanggil taxi karena melihat korban Korban Gustiana Ramdan (alm) tergeletak tidak berdaya dan mengeluarkan darah, setelah itu datang sopir taxi dan membawa korban Korban Gustiana Ramdan (alm) berikut tersangka dibawa masuk kedalam taxi dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Kiaracondong untuk diamankan sedangkan korban Korban Gustiana Ramdan (alm) dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa korban Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan berlumuran darah dan sempat dirawat di RS AL Islam selama 5 (lima) hari, hingga kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum mendakwa diri terdakwa dengan dakwaan subsideritas pasal 338 KUHP, atau pasal 351 (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa atas Dakwaan primair pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan primair pasal 338 KUHP tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang termuat dalam pasal 338 KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam pengertian Hukum Pidana adalah Setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi (badan hukum) sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga demikian bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah Ferdiana Sudrajat bin Dadang Hidayat yaitu orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini;

Bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menunjukkan sikap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum apabila perbuatan yang di dakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau opzet menurut memori van toelichting adalah willen en wetens yaitu sengaja yang dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki secara menginsafi timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam berbagai Yurisprudensi memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil dan materil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Setiawan menerangkan bahwa awalnya hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 wib, saksi menerima telepon dari saudara Deni, yang memberitahukan bahwa anak saksi Gustiana Ramdan (alm) ada di rumah sakit Al Islam dalam keadaan kritis/koma, kemudian saksi menuju RS Al Islam dan menyaksikan keadaan anak saksi yang bernama Gustiana Ramdan (alm) dalam keadaan sedang dibersihkan darah dikepalanya dan tidak sadarkan diri, setelah mengetahui keadaan anak saksi Gustiana Ramdan (alm) kemudian saksi langsung ke Polsek Kiarascondong untuk membuat laporan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Destyana Rizky Yuliani menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat sudah lama dan terdakwa adalah bekas pacar saksi yang telah diputuskan pada bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Destyana Rizky Yuliani dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat sering bertengkar dan saksi sempat disiksa oleh terdakwa di rumah terdakwa dan sempat diancam mau ditusuk oleh pisau;

Menimbang, bahwa saksi Destyana Rizky Yuliani diancam karena saksi dekat dengan pria lain dan terdakwa mengancam, "dari pada dekat dengan cowo lain saya bunuh kamu", saksi mengenal korban Gustiana Ramdan (alm) karena merupakan teman dekat (pacar) saksi saat itu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 02.300 wib di depan rumah lurus Jl. Terusan Jakarta Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiarascondong Bandung, telah terjadi perkelahian/penganiayaan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat terhadap korban Gustiana Ramdan (alm);

Menimbang, bahwa saksi dan saudari Intan Fitri Sahara Nur Aulia melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa Ferdiana Sudrajat terhadap korban Gustiana Ramdan (alm) dan sempat meleraikan penganiayaan/perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi melihat terdakwa Ferdiana Sudrajat melakukan penganiayaan terhadap korban Gustiana Ramdan (alm) tidak dari awal, saat saksi mendengar ada keributan lalu saksi menghampiri dan melihat ketempat kejadian saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Gustiana Ramdan (alm) sedang tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi masih hidup dan masih dipukuli oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 00,00 wib ketika saksi bersama dengan teman saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani baru keluar dari tempat hiburan Charly Karaoke dan di parkir terdakwa Ferdiana Sudrajat sudah menunggu, saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat ngobrol dengan saksi Rani Rusiani, dan kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat memanggil saksi sehingga saksi bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia menghampiri terdakwa. Saat itu terdakwa berkata "itu pacar kamu" sambil menunjuk kepada korban Gustiana Ramdan (alm), kemudian saksi menyuruh terdakwa Ferdiana Sudrajat pulang, sehingga terdakwaupun pulang dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rani Rusiani menerangkan bahwa pertama terdakwa Ferdiana Sudrajat dan korban Gustiana Ramdan (alm) saling pukul diatas sepeda motor masing-masing, pada saat bersamaan sepeda motor terdakwa Ferdiana Sudrajat dan korban Gustiana Ramdan (alm) terjatuh, kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat dan korban Gustiana Ramdan (alm) saling pukul lagi hingga posisi korban Gustiana Ramdan (alm) terjatuh kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat memukul korban kearah muka berkali-kali dan selanjutnya terdakwa Ferdiana Sudrajat menjambak rambut korban Gustiana Ramdan (alm) selanjutnya terdakwa Ferdiana Sudrajat memukuli wajah korban Gustiana Ramdan (alm) berkali dengan tangan kanannya, bahwa pada saat terdakwa Ferdiana Sudrajat sedang memukuli Korban Gustiana Ramdan (alm), saksi melihat luka dibagian kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia menerangkan bahwa saksi mengetahui bagian tubuh Korban Gustiana Ramdan (alm) yang telah dipukul oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat adalah bagian muka dan kepalanya;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui bahwa yang dialami oleh Korban Gustiana Ramdan (alm) setelah dipukul oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat adalah Korban Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka sobek di bagian kepala belakang sebelah kiri dan juga luka sobek di bagian bahu/punggung sebelah kanan serta juga muntah muntah, saksi mengetahui jarak ketika terdakwa Ferdiana Sudrajat melakukan pemukulan terhadap Korban Gustiana Ramdan (alm) tersebut adalah +/- ½ Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 00.00 wib ketika saksi bersama dengan teman saksi Destyana Rizky Yuliani dan saksi Rani Rusiani baru keluar dari tempat hiburan Charly karaoke dan di parkiran terdakwa Ferdiana Sudrajat sudah menunggu, saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat ngobrol dengan saksi Rani Rusiani dan kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat memanggil saksi Destyana Rizky Yuliani sehingga saksi bersama saksi Destyana Rizky Yuliani menghampiri terdakwa. Saat itu terdakwa berkata "itu pacar kamu" sambil menunjuk kepada Korban Gustiana Ramdan (alm), kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani juga menyuruh terdakwa Ferdiana Sudrajat pulang, sehingga terdakwapun pulang dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tio Permana Putra Nugraha menerangkan, bahwa ditengah jalan dalam perjalanan ke rumah saksi motor terdakwa Ferdiana Sudrajat sempat mogok dan dibetulkan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat dengan menggunakan kunci inggris, saat dirumah saksi kami bertiga makan-makan dan berbincang-bincang dan terdakwa Ferdiana Sudrajat sempat meminjam Handphone milik saksi untuk membuka Facebook milik terdakwa Ferdiana Sudrajat karena Handphone milik terdakwa Ferdiana Sudrajat sedang rusak, saat terdakwa Ferdiana Sudrajat Facebookan dengan mantan pacarnya yaitu saksi Destyana Rizky Yuliani, namun isi dari facebook tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 22.00 wib kemudian saksi Sopian Permana pulang diantar oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat;

Menimbang, bahwa jaket milik saksi Tio Permana Putra Nugraha (barang bukti jaket warna cream) telah dipinjam oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) hari setelah pertemuan tersebut saksi Tio Permana Putra Nugraha mendengar dari saksi Arvi Safitri (kakak kandung terdakwa) ada penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sopian Permana menerangkan, bahwa benar saat diperjalanan menuju rumah saksi Tio Permana Putra Nugraha motor terdakwa Ferdiana Sudrajat mogok dan betulkan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat dengan menggunakan kunci inggris, kemudian kunci inggris tersebut disimpan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat di selipkan dicelana belakang;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 22.00 wib kemudian saksi pulang dari rumah saksi Tio Permana Putra Nugraha diantar oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 3 (tiga) hari setelah pertemuan tersebut saksi mendengar dari saksi Arvi Safitri (kakak kandung terdakwa) ada penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini yang telah dikonstatir dalam fakta hukum yaitu ketika saksi Destyana Rizky Yuliani bersama dengan saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani baru keluar dari tempat hiburan Charly Karaoke pada hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 00.00 wib, dan di parkir terdakwa Ferdiana Sudrajat sudah menunggu, saat itu terdakwa Ferdiana Sudrajat ngobrol dengan saksi Rani Rusiani, dan kemudian terdakwa Ferdiana Sudrajat memanggil saksi Destyana Rizky Yuliani sehingga saksi Destyana Rizky Yuliani bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia menghampiri terdakwa. Saat itu terdakwa berkata "itu pacar kamu" sambil menunjuk kepada korban Gustiana Ramdan (alm), kemudian saksi Destyana Rizky Yuliani menyuruh terdakwa Ferdiana Sudrajat pulang, sehingga terdakwapun pulang dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan beberapa lama kemudian terdakwa melintasi Warung Seblak dengan mengendarai sepeda motor dan di Warung Seblak tersebut terdakwa melihat ada saksi Destyana Rizky Yuliani hingga langsung berhenti, setelah berhenti terdakwa dipanggil oleh saksi Destyana Rizky Yuliani dan mendatanginya untuk berbincang-bincang sebentar, pada saat itu ada Korban Gustiana Ramdan (alm) yang sedang duduk diatas sepeda motor diparkiran Warung Seblak tersebut dan langsung memanggil terdakwa, hingga terdakwa mendatanginya dan sempat berbincang-bincang, tidak lama kemudian Korban Gustiana Ramdan (alm) mengajak terdakwa pergi ketempat lain, kira-kira jarak 10 meter dari tempat Warung Seblak, terdakwa dan korban memberhentikan sepeda motornya dan sempat adu mulut hingga terdakwa dipukul terlebih dahulu, akhirnya terdakwa balik memukul berkali-kali kearah muka dan kearah dada dan hingga saling pukul dan pada saat bersamaan terdakwa terjatuh berikut sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah jatuh terdakwa langsung dicekik oleh Korban Gustiana Ramdan (alm), pada saat dicekik tersebut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci inggris yang terdakwa simpan dibalik celana belakang dan langsung terdakwa pukulkan kearah kepala bagian samping sehingga mengenai kepala bagian belakang Korban Gustiana Ramdan (alm) dengan menggunakan tangan kanannya, setelah dipukulkan 1 (satu) buah kunci inggris tersebut terdakwa simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dibalik celananya, akibat pukulan tersebut Korban Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah itu tersangka dan Korban Gustiana Ramdan (alm) masih saling pukul hingga korban Korban Gustiana Ramdan (alm) berada dibawah dan oleh tersangka korban tersebut didekap sambil dipukul wajahnya, begitu juga Korban Gustiana Ramdan (alm) mendekap tersangka sambil memukul wajah tersangka, pada saat bersamaan datang Saksi Rani Rusiani, saksi Destyana Rizky Yuliani, saksi Intan Fitri Sahara Nuir Aulia dan saksi Deni Hidayat meleraikan perkelahian tersebut, pada saat tersangka dilekai oleh saksi Deni Hidayat dengan cara ditarik baju tersangka hingga posisi tersangka berdiri dan saksi Deni Hidayat sempat memukul tersangka dan menarik baju tersangka lagi hingga celana tersangka melorot dan pada saat itu juga 1 (satu) buah kunci inggris tersebut keluar kebawah melalui celana tersangka, selanjutnya 1 (satu) buah kunci inggris tersebut dibawa oleh saksi Deni Hidayat, setelah itu saksi Deni Hidayat memanggil taxi karena melihat korban Korban Gustiana Ramdan (alm) tergeletak tidak berdaya dan mengeluarkan darah, setelah itu datang sopir taxi dan membawa korban Korban Gustiana Ramdan (alm) berikut tersangka dibawa masuk kedalam taxi dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Kiaracondong untuk diamankan sedangkan korban Korban Gustiana Ramdan (alm) dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa korban Gustiana Ramdan (alm) mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan berlumuran darah dan sempat dirawat di RS AL Islam selama 5 (lima) hari, hingga kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Gustiana Ramdan (alm) dengan menggunakan kunci inggris sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang mengakibatkan luka-luka pada Korban Gustiana Ramdan (alm) berdasarkan Visum et Repertum Rumah AL Islam Bandung Nomor: 327/RSAL/VISUM/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 atas nama Gustiana Ramdan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahmud Muhyiddin pada pokoknya dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, kesadaran tampak tidur, terdapat luka terbuka di puncak kepala, bahu kanan, yang disebabkan benturan benda tajam. Dilakukan pengobatan dan perawatan luka, penjahitan luka terbuka, pemberian infus, pemasangan selang ke saluran pernafasan, pemberian obat pengurang rasa nyeri, antibiotika, dikonsulkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat oleh dokter ahli bedah saraf, direncanakan dirawat di ruangan khusus namun ruangan penuh dan disarankan untuk alih rawat namun kondisi pasien tidak memungkinkan, selama lima hari perawatan di Instalasi Gawat Darurat keadaan umum pasien menurun, tanda vital menurun, dilakukan bantuan hidup dasar namun tidak menolong, pada tanggal sembilan bulan satu tahun dua ribu enam belas pasien dinyatakan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REFERTUM No: R/VeR/06/1/2016/Dokpol tanggal 9 Januari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah, yang dikeluarkan dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, yang ditandatangani oleh dr. IHSAN WAHYUDI, Sp.F dokter spesialis forensik, pada pokoknya dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut:

- Pada mayat laki-laki berusia kurang lebih sembilan belas tahun ini terdapat kekerasan tumpul pada daerah anggota gerak, punggung serta kepala sisi kiri, berupa luka-luka lecat dan robek yang sedang dalam proses penyembuhan. Terdapat tanda-tanda pasca perawatan medis;
- Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan rongga kepala sehingga terjadi sembab otak dan mengakibatkan penekanan pada sistem saraf pusat (pusat pernapasan);

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yang terbukti tersebut, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terbukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan rasa duka bagi orang tua korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ferdiana Sudrajat bin Dadang Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci inggris dengan ukuran kurang lebih 30 cm;
 - 1 (satu) buah jaket warna cream (ada noda darah) milik terdangka;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung pada hari **Senin** tanggal **20 Juni 2016** oleh **Endang Makmun, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Berton Sihotang, SH.,MH.** dan **Hj. Dahmiwirda, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R. Yance Rahadyan S, SE.,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **Miptahurohman, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung serta dihadiri Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Berton Sihotang, SH.,MH.

HAKIM KETUA,

Endang Makmun, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Dahmiwirda, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

R. Yance Rahadyan S, SE.,SH.



